

**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI JABATAN KEPADA
MASYARAKAT**

TESIS



Himmawan Lutfi Dinata
22921021

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI JABATAN KEPADA
MASYARAKAT

Oleh :

Nama Mahasiswa : Himmawan Lutfi Dinata


No. Pokok Mhs : 22021021

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Seminar Proposal Tesis Program Studi
Kenotariatan Program Magister

Pembimbing I

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

Yogyakarta,



Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjilad, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI JABATAN KEPADA
MASYARAKAT

Oleh :

Nama Mahasiswa : Himmawan Lutfi Dinata
No. Pokok Mhs : 22921021

Telah diujikan dihadapan Tim penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program
Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS Pada tanggal
10 November 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.


Yogyakarta,

Penguji I

Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Penguji II



Dr. Umar Harris Sanjaya, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Mengetahui,
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurhidayah, S.H., M.H.

Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H

BUKTI ACC TESIS OLEH Penguji 1

16.29

ta.law.uui.ac.id/tesis_pendadaran/final_guidance/13762

REGISTRASI SITA 2025-Ganjil

+ Tambah Query Bimbingan

Persetujuan		
Pembimbing #1	Reviewer #1	Reviewer #2
Menunggu Persetujuan	Disetujui 01 Desember 2025 12:09:58	Menunggu Persetujuan

Revisi Final

File	Diunggah pada
------	---------------

Revisi Final Himawan Luthfi Dinata.docx
487 kB • DOCX

ini sudah kubantu edit, jadi yg dikumpulkan/
diprint yang ini saja ya mas 12.11

Anda menghapus pesan ini 12.56

+62 811-2955-315
ini sudah kubantu edit, jadi yg dikumpulkan/diprint yang ini
saja ya mas

Baik bunda 🙏
Mohon izin nya bunda saya sudah ngeprint dokumen yang dari
bunda 🙏 ini bisa saya antar ke mana iya bunda 🙏

Mohon arahannya bunda 🙏🙏 14.45 ✓✓

gak usah diantar ke bunda, bukankan itu diprint unt prodi? kalau
bunda sdh mengklik di sita menyetujui 15.41

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

BUKTI ACC TESIS OLEH PEMBIMBING

	13:36:01		Syamsudin S.H., M.H.: Perbaiki sesuai catatan pembimbing		25 Aug 2025 10:02
14	2025-08-29 14:12:43	Nama. Himmawan lutfi dinata Nim. 22921021	Prof. Dr. Muhamad Syamsudin S.H., M.H.: Naskah tesis sudah saya acc. Silakan dilanjut untuk tahap berikutnya	Download Download	Sudah Ditanggapi 01 Sep 2025 07:04

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Himmawan Lutfi Dinata, S. H
No. Induk MHS : 22921021

Adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul **“KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI JABATAN KEPADA MASYARAKAT”**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Schubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada diri saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah yang ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (butir no 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, apabila saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat

dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat tidak ada dalam bentuk tekanan oleh siapapun.

Yogyakarta,.....



Himmawan Lutfi Dinata, S.H.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **"KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI JABATAN KEPADA MASYARAKAT"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Islam Indonesia. Dengan segala keterbatasan dan tantangan yang dihadapi selama proses penelitian dan penyusunan, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan berkat doa, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak.

Penyusunan tesis ini tidaklah mudah dan membutuhkan dedikasi serta kerja keras yang tinggi. Dalam perjalanannya, penulis mengalami berbagai tantangan, baik dalam pengumpulan data, analisis, hingga penyajian hasil penelitian. Namun, berkat bantuan, motivasi, serta masukan dari berbagai pihak, semua rintangan dapat dilewati, dan tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing, memberikan arahan, serta berbagi ilmu dan pengalaman selama proses penelitian hingga penyusunan tesis ini.

2. Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek akademik, serta memberikan motivasi bagi penulis untuk terus belajar dan berkembang.
3. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan penuh baik dalam hal fasilitas maupun administratif, sehingga proses akademik penulis dapat berjalan dengan lancar.
4. Dosen-dosen Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia, yang telah membagikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan dan menjadi inspirasi dalam penyelesaian tesis ini.
5. Kepada Istri penulis, dan anak-anak penulis, serta tidak lupa juga kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, serta materiil. Tanpa doa dan kasih sayang mereka, penulis tidak akan mampu menyelesaikan studi ini dengan baik.
6. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan menjadi teman diskusi yang menyenangkan selama perkuliahan dan penyusunan tesis.
7. Narasumber penelitian, yang telah bersedia meluangkan waktu serta berbagi informasi yang sangat berharga untuk keperluan penelitian ini.

8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian tesis ini. Setiap bantuan yang diberikan, sekecil apa pun, sangat berarti bagi penulis.

Tesis ini disusun dengan penuh dedikasi dan usaha maksimal. Namun, penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan ke depannya. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademik maupun praktis, khususnya dalam bidang Hukum Kenotariatan. Semoga tesis ini juga dapat menjadi referensi yang berguna bagi para mahasiswa, akademisi, dan praktisi yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bidang yang sama.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia akademik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan kemudahan bagi kita semua dalam perjalanan menuntut ilmu.

Yogyakarta,.....

Penulis

Himmawan Lutfi Dinata, S. H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BUKTI ACC PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	14
1. Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris.....	14
2. Layanan Notaris.....	18
G. Metode Penelitian.....	21
1. Tipe Penelitian.....	21
2. Objek dan Subjek Penelitian.....	21
3. Pendekatan Penelitian.....	21
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	22
5. Teknik Pengumpulan Data.....	24
6. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian.....	25
H. Pertanggung Jawaban Sistematika dan Penulisan.....	26
BAB II KAJIAN TEORETIK KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI JABATAN KEPADA MASYARAKAT	

A. Tinjauan tentang Jabatan Notaris	28
1. Sejarah Jabatan Notaris	28
2. Notaris Sebagai Pejabat Umum	32
3. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris.....	34
4. Tanggung Jawab Jabatan Notaris	41
B. Tinjauan tentang Kewajiban dan Tanggungjawab Notaris dalam Memberikan Layanan Sosial.....	44
1. Pengertian Pelayanan Sosial	44
2. Jenis-Jenis Pelayanan Sosial	48
3. Pelayanan Sosial oleh Notaris.....	51
4. Kewajiban Notaris dalam Memberikan Layanan Sosial.....	54
5. Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Layanan Sosial	56
BAB III ANALISIS KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SERTA AKIBAT HUKUMNYA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI JABATAN KEPADA MASYARAKAT	
A. Gambaran Umum tentang Pelaksanaan Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial	60
B. Analisis Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Melaksanakan Pelayanan Sosial Kepada Masyarakat.....	63
C. Analisis Akibat Hukum bagi Notaris yang Tidak Melakukan Kewajiban untuk Memberikan Pelayanan Sosial Kepada Masyarakat Kurang Mampu	84
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
CURRICULUM VITAE	99

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1. 1 Hasil Penelitian Terdahulu	9
---	---

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perihal kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan sosial sesuai jabatan kepada masyarakat. Pokok masalah yang dikaji adalah kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan pelayanan sosial kepada masyarakat dan akibat hukum bagi notaris yang tidak melakukan kewajiban untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Penelitian ini terbilang penelitian hukum sosiologis. Objek pada penelitian ini adalah akta yang dibuat lewat pelayanan sosial yang diberikan oleh notaris kepada klien. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumen dan pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada notaris yang diteliti hanya menerima masing-masing 14 akta dan 9 akta yang dibuatkan secara cuma-cuma. Berdasarkan hasil penelitian secara cuma-cuma tersebut hanyalah honor notaris, namun untuk pajak yang wajib dibayarkan tetap ditanggung klien. Kewajiban notaris dalam memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu menghadapi berbagai kendala substantif dan teknis yaitu ketiadaan parameter hukum yang jelas dan terukur dalam mendefinisikan “orang tidak mampu” menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya, sehingga sangat bergantung pada penilaian subjektif notaris. Kedua, lemahnya pengawasan dari Majelis Pengawas Daerah hingga Pusat serta rendahnya kesadaran masyarakat akan haknya menyebabkan tidak optimal pelaksanaannya. Ketiga, ditemukan adanya tarik-menarik antara idealisme notaris yang mengutamakan pelayanan publik dengan tekanan ekonomi yang dapat mendorong perilaku komersial, sehingga pelayanan cuma-cuma yang diberikan seringkali terbatas pada konsultasi dan tidak mencakup seluruh kewenangannya. Akibat hukum bagi notaris yang tidak melakukan kewajiban untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat kurang mampu belum optimal, dikarenakan belum adanya kejelasan sanksi yang diterapkan.

Kata-Kata Kunci: Notaris, Orang Kurang Mampu, dan Pelayanan Sosial

ABSTRACT

This research discusses the obligations and responsibilities of notaries in providing social services according to their position to the community. The main issue studied is the obligation and responsibility of notaries in carrying out social services to the community and the legal consequences for notaries who do not carry out their obligations to provide social services to the underprivileged. This research is considered a sociological legal research. The object of this study is a deed made through social services provided by a notary to the client. The approach of this research is a legislative approach, a sociological approach, and a case approach. Data collection techniques by means of interviews and study of documents and literature. The data analysis used in this study is qualitative descriptive. The results of the study showed that the notaries studied only received 14 deeds and 9 deeds made for free. Based on the results of the free research, it is only a notary honorarium, but the taxes that must be paid are still borne by the client. The obligation of notaries in providing free services to the underprivileged community faces various substantive and technical obstacles, namely the absence of clear and measurable legal parameters in defining "incapacitated persons" causing inconsistencies in its implementation, so it is highly dependent on the subjective assessment of the notary. Second, weak supervision from the Regional Supervisory Council to the Central Government and low public awareness of their rights cause their implementation to be not optimal. Third, it was found that there was an attraction between the idealism of notaries who prioritized public services and economic pressures that could encourage commercial behavior, so that the free services provided were often limited to consultation and did not cover all of their authority. The legal consequences for notaries who do not carry out their obligations to provide social services to the underprivileged community are not optimal, because there is no clarity on the sanctions applied.

Keywords: Notary, Underprivileged, and Social Services

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi notaris merupakan profesi yang sudah lama dikenal di negara Indonesia dan sudah populer di kalangan masyarakat mengenai keberadaannya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, memiliki akses ke notaris sangat penting bagi orang Eropa yang pindah ke sana dan ingin membuat dokumen yang mengikat secara hukum, khususnya di bidang perdagangan. Akta autentik dalam perbuatan hukum dijadikan sebagai alat bukti secara tertulis yang dilakukan oleh masyarakat.

Notaris ialah pejabat umum yang memiliki kedudukan dan kewajibannya sendiri. Karena notaris memiliki tempat yang unik dalam masyarakat, kekuasaan negara untuk mengangkat mereka tidak pernah didelegasikan kepada pegawai pemerintah lainnya. Sehingga sebagai pejabat umum, kedudukan notaris bersumber dari negara dan masyarakat. Sebagaimana hal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa “notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan dengan Undang-Undang lainnya”. Pasal tersebut menjelaskan mengenai definisi seorang profesi notaris, yakni notaris ialah seorang pejabat umum yang secara spesifik berwenang untuk membuat akta-akta yang bersifat autentik serta memiliki beberapa kewenangan lainnya yang sudah tertera dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau Undang-Undang lainnya.¹

Secara fundamental, kewajiban seorang notaris merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh notaris. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar, maka pelanggaran yang dilakukan akan berakibat pada penerapan sanksi terhadap notaris. Oleh karena itu, pada hakikatnya, profesi notaris memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya.²

Suatu pelayanan merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang jasa serta bidang administrasi lainnya. Segala kebutuhan masyarakat akan dapat terpenuhi dengan baik jika pelayanan yang diberikan juga dilakukan secara optimal, yaitu melalui penerapan kesopanan dan keramahan, kepastian dalam pelayanan, akurasi, tanggung jawab, kelengkapan, serta kemudahan dalam memperoleh pelayanan itu sendiri.

Profesi notaris merupakan profesi pejabat umum yang mempunyai suatu kewenangan agar dapat membuat suatu akta autentik, serta juga mempunyai kewenangan-kewenangan lain yang dimaksudkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ataupun pada Undang-Undang yang berkaitan. Suatu masyarakat pada pengertiannya, merupakan sekumpulan manusia yang tinggalnya pada suatu wilayah yang sama, serta juga dapat

¹ Salim, H.S. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Ctk. 1. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 7.

² Sugondo, R.N. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. hlm. 229.

independen pada sekumpulan orang yang letaknya di luar dari wilayah yang sama, akan tetapi mereka memiliki juga budaya yang sama. Masyarakat tersebut akan melakukan suatu bentuk interaksi pada wilayah tertentu dan juga yang mempunyai budaya yang sama dengan mereka.

Pada masyarakat pasti mempunyai suatu kebutuhan dalam hidup mereka, dan di zaman yang sangat modern ini kebutuhan mereka sangat banyak, maka salah satu dari kebutuhan mereka tersebut adalah suatu kebutuhan pada jasa bidang kenotariatan. Suatu masyarakat yang mempunyai suatu kepentingan untuk dapat dibuatkannya suatu akta yang autentik, maka masyarakat tersebut diwajibkan untuk menghadap kepada seseorang yang berprofesi sebagai notaris. Dalam hal masyarakat harus menghadap seseorang notaris, maka orang tersebut tidak dapat langsung menghadap seorang notaris dimanapun mereka berada. Seseorang yang mempunyai suatu keperluan untuk dapat menghadap kepada seorang notaris, maka diharuskan orang tersebut menghadap kepada notaris yang sesuai dengan daerah domisili orang tersebut ataupun terletak dalam satu kota yang sama dengan wilayah kerja dari seorang notaris tersebut, karena pada ketentuannya seorang notaris dilarang melakukan pekerjaan jabatannya jika diluar dari wilayah kerjanya berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pada kehidupan masyarakat juga mengalami perkembangan yang sangat pesat ini, maka hal ini memberikan suatu hal kepada masyarakat agar jika ingin melaksanakan sesuatu hal harus di dalamnya juga ada suatu hal yang menjadi kepastian hukum yang berguna sebagai hal untuk dapat sebagai pelindung bagi

para pihak yang terlibat. Seorang notaris maka mempunyai suatu peran untuk dapat membantu suatu tindakan dari hukum perdata yang telah dilakukan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya kehadiran seorang notaris yang merupakan seorang pejabat publik yang di mana mereka bukan merupakan pejabat yang bagian dari suatu lembaga-lembaga kekuasaan dari negara baik dari bagian eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat memberikan suatu kepercayaan pada hal dalam pembuatan suatu akta autentik sehingga tidak memihak siapa pun. Akta autentik yang telah dibuat telah dapat dipertanggung jawabkan, serta bisa melindungi pihak-pihak yang terlibat melakukan suatu perbuatan hukum.³

Pada masyarakat yang ada saat ini di Indonesia, tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai golongan yang mampu. Pada golongan masyarakat yang kurang mampu ini, terdapat sebagian yang tetap memilih untuk tidak memanfaatkan layanan yang dapat diberikan oleh notaris. Fenomena ini dipicu oleh pandangan umum dikalangan yang kurang mampu tersebut, yang beranggapan bahwa penggunaan jasa notaris akan memerlukan biaya yang sangat tinggi.

Notaris pada dasarnya adalah suatu pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat akta, yang dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis. Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh negara kepada notaris, maka dalam penggunaan layanan jasa notaris, seluruh masyarakat akan memerlukan jasa tersebut. Dalam hal ini, kebutuhan akan pelayanan tersebut tidak terbatas pada kalangan yang mampu, melainkan juga mencakup mereka yang berasal dari

³ Sagama, S. 2016. "Analisis Konsep Keadilan. Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 15. No. 1. Hlm. 28.

kalangan kurang mampu, yang tetap memerlukan layanan jasa tersebut. Padahal kewajiban notaris agar dapat memberikan pelayanan jasa hukumnya secara cuma-cuma atau gratis kepada kalangan masyarakat yang tidak mampu terdapat pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang memberikan suatu harapan untuk masyarakat dari kalangan yang tidak mampu agar mereka tetap bisa mendapatkan jasa dari notaris.

Semua masyarakat dari berbagai kalangan, mereka tetap membutuhkan suatu pelayanan jasa hukum khususnya di bidang kenotariatan. Masyarakat yang dari kalangan yang mampu mereka dapat menikmati jasa di bidang kenotariatan dengan cara mereka membayar jasa tersebut dengan honor yang telah disepakati atau telah ditentukan dengan tanpa adanya suatu keberatan. Dalam proses pembayaran jasa kepada notaris, mereka akan mengalami suatu keberatan ketika pembayaran tersebut dihadapkan kepada individu yang berasal dari kalangan ekonomi yang dapat dikategorikan sebagai kurang mampu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat tersebut akan terus mengingat besarnya angka pembayaran jasa yang wajib mereka bayarkan kepada notaris. Dengan adanya perbedaan pada status ekonomi mereka inilah yang mempunyai suatu pengaruh atas penggunaan suatu jasa dari notaris. Tentunya, kondisi ini akan menimbulkan dampak ketidakadilan di masyarakat tersebut, terutama apabila kalangan ekonomi ke bawah tidak dapat menikmati layanan hukum yang disediakan oleh seorang notaris.⁴

⁴ Rahmi, E. 2021. *Majelis Pengawas Notaris & Khazanah Pendidikan Notaris*. Jakarta: Pentas Grafika. hlm. 110.

Seorang notaris mereka mempunyai suatu kewajiban untuk dapat memberikan suatu bentuk pelayanan jasa hukum kepada semua masyarakat, baik mereka dari kalangan yang mampu maupun mereka yang dari kalangan tidak mampu. Namun dalam praktiknya situasi ini sering kali berbeda, banyak kasus di mana seorang notaris lebih memprioritaskan aspek material daripada hal-hal sosial. Pada satu sisi, notaris diharuskan untuk mempertahankan idealisme mereka sebagai pejabat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, pada sisi lain, mereka juga menghadapi tekanan akibat kebutuhan-kebutuhan hidup yang bersifat materialistis. Tentu saja, hal ini dapat menyebabkan beberapa notaris berperilaku seolah-olah mereka berdagang, daripada menjalankan kewajiban mereka sebagai pejabat umum, di mana mereka seharusnya mengutamakan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Suatu pelayanan jasa hukum yang diberikan oleh notaris maka seorang notaris berhak mendapatkan suatu pembayaran atas jasanya, akan tetapi pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi bahwa mengharuskan seorang notaris dapat memberikan pelayanannya kepada mereka masyarakat dari kalangan yang tidak mampu.⁵

Notaris sebagai pejabat umum, tidak menerima honorarium dari negara, melainkan memperoleh honorarium dari masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal penggunaan jasa hukum yang disediakan oleh seorang notaris, masyarakat

⁵ Sugondo, R.N. *Op. Cit.* hlm. 13.

dari kalangan mampu memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran atas jasa yang diberikan. Namun, bagi masyarakat yang berasal dari kalangan kurang mampu, mereka tidak dapat memberikan bentuk pembayaran atas jasa yang diberikan oleh notaris.

Pada perbedaan status ekonomi inilah yang akan mengakibatkan suatu hal atas penggunaan jasa hukum dari seorang notaris. Dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris dikatakan bahwa seorang notaris diharuskan memberikan suatu jasa hukum di bidang kenotariatan secara gratis kepada mereka orang-orang yang tidak mampu, maka seorang notaris tidak diperbolehkan menolak seorang klien yang datang kepadanya untuk membutuhkan suatu pelayanan jasa hukum yang diberikan oleh notaris itu sendiri. Pada pasal ini sudah menunjukkan bahwa mereka masyarakat yang dari kalangan tidak mampu akan dapat mendapatkan suatu jasa hukum dari notaris secara gratis jika mereka membutuhkannya.⁶

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dalam penelitian tesis ini akan membahas dan menganalisis mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, oleh sebab itu tesis ini disampaikan dengan judul “Kewajiban dan Tanggung Jawab notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial Sesuai Jabatan Kepada Masyarakat”.

⁶ Hartati, S. 2013. *Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia cerdas. hlm. 100.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini penting untuk menjawab beberapa pertanyaan utama yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan pelayanan sosial kepada masyarakat?
2. Apa akibat hukumnya bagi notaris yang tidak melakukan kewajiban untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat kurang mampu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan pelayanan sosial kepada masyarakat.
2. Untuk menganalisis akibat hukum bagi notaris yang tidak melakukan kewajiban untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat kurang mampu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penulis berharap melalui riset berikut bisa menjadi tolak ukur riset hukum yang berkaitan pada riset penulis, khususnya mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan pelayanan sosial kepada masyarakat serta akibat hukum bagi notaris yang tidak melakukan kewajiban untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat kurang

mampu. Penulis berharap riset ini dapat memperbanyak dan memperluas ilmunya pada bidang hukum pada umumnya, hukum perdata, dan bidang hukum kenotariatan. Penulis juga berharap riset berikut dapat memperluas literasi yang ada di perpustakaan Universitas Islam Indonesia terutama pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Selain kegunaan akademis yang sudah penulis sebutkan, penulis juga berharap penulisan ini bermanfaat untuk solusi praktis dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan pelayanan sosial kepada masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Penulis mencoba untuk melakukan penelitian dari sudut pandang yang berbeda. Berikut beberapa penelitian serupa yang sudah pernah dilakukan. Penulis akan menggambarkan beberapa penelitian yang pernah diteliti mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan pelayanan sosial kepada masyarakat. Kemudian penulis akan menjelaskan perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan dengan tema berhubungan kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan pelayanan sosial kepada masyarakat dipaparkan seperti pada Tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang. ⁷	Adipapa Jefrianto Bondi, Emanuel Bryan Aradoni, Maria Yovita Naif, Dwityas Witarti Rabawati.	Sama-sama membahas perihal tanggung jawab notaris dalam melakukan pelayanan.	Perbedaan adalah dalam penelitian sebelumnya, berfokus pada peran dan tanggung jawab notaris dalam melakukan pelayanan secara publik, yaitu mengkaji tanggung jawab notaris dalam mengesahkan aktanya, sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus dalam peran dan tanggung jawab notaris dalam pelayanan sosial, berfokus pada tugas notaris yang memberikan pelayanan secara gratis kepada orang yang kurang mampu.
2	Pembatasan Kriteria Tidak Mampu yang Wajib Diberikan Jasa Hukum Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris. ⁸	Oktavia, S. A., Tondy, C. J., & Widyanti, A. N.	Sama-sama membahas perihal pelayanan notaris secara gratis kepada orang kurang mampu.	Perbedaan adalah dalam penelitian sebelumnya, berfokus pada pembatasan kriteria kurang mampu dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus dalam peran dan tanggung jawab notaris dalam pelayanan sosial, berfokus pada tugas notaris yang memberikan pelayanan sosial kepada orang yang kurang mampu, dan serta akibat hukumnya.
3	Tanggung jawab sosial notaris dalam	Herief, Suen, Marsudi Triatmodjo.	Sama-sama membahas perihal	Perbedaan adalah dalam penelitian sebelumnya, berfokus pada tanggung

⁷ Adipapa, J.B. dkk. 2024. "Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelayanan kepada Publik Sesuai dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang". *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 1. No. 6.

⁸ Oktavia, S. A., dkk. 2023. "Pembatasan Kriteria Tidak Mampu Yang Wajib Diberikan Jasa Hukum Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Jabatan Notaris". *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 3548–3555.

	menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. ⁹		tanggung jawab sosial notaris.	jawab sosial notaris dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus dalam kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam pelayanan sosial, berfokus pada tugas notaris yang memberikan pelayanan secara gratis kepada orang yang kurang mampu.
4	Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak di Kota Padang. ¹⁰	Randi Ifwan	Sama-sama membahas perihal tanggung jawab sosial notaris.	Perbedaan adalah dalam penelitian sebelumnya, berfokus pada peran dan tanggung jawab sosial notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus dalam kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam pelayanan sosial, berfokus pada tugas notaris yang memberikan pelayanan secara gratis kepada orang yang kurang mampu.
5	Etika Profesi Hukum Notaris Ditinjau dari Pemikiran tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch. ¹¹	Salma Nur Rochmah Setya Wardah, Muhammad Nur Fikri Abdillah, Indah Nur Cahyani.	Sama-sama membahas tentang pelayanan sosial oleh notaris.	Perbedaan adalah dalam penelitian sebelumnya, berfokus pada tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus dalam kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam

⁹ Herief, dkk. 2010. "Tanggung jawab sosial notaris dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat". *Tesis*. Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

¹⁰ Randi, I. 2017. "Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak di Kota Padang". *Tesis*. Magister Kenotariatan Universitas Andalas. Padang.

¹¹ Nur, F.A, dkk. 2024. "Etika Profesi Hukum Notaris Ditinjau dari Pemikiran Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch". *JINU: Jurnal Ilmiah Nusantara*. Vol. 1. No. 1.

				<p>elayanan sosial, berfokus pada tugas notaris yang memberikan pelayanan secara gratis kepada orang yang kurang mampu.</p>
6	<p>Kewenangan Notaris dalam Persoalan penyuluhan Hukum dan Mediasi.¹²</p>	<p>Ranggapandu Cindarputera, Mohamad Fajri Mekka Putra</p>	<p>Sama-sama membahas tentang pelayanan sosial oleh notaris.</p>	<p>Perbedaan adalah dalam penelitian sebelumnya, berfokus pada kewenangan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum dan mediasi kepada masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus dalam kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam pelayanan sosial, berfokus pada tugas notaris yang memberikan pelayanan secara gratis kepada orang yang kurang mampu.</p>
7	<p>Peran Notaris dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Masyarakat.¹³</p>	<p>Daniel Marojahan Saragih, Ana Silviana.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang pelayanan notaris kepada masyarakat.</p>	<p>Perbedaan adalah dalam penelitian sebelumnya, berfokus pada peran notaris dalam meningkatkan pelayanannya, sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus dalam kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam pelayanan sosial, berfokus pada tugas notaris yang memberikan pelayanan secara gratis kepada orang yang kurang mampu.</p>
8	<p>Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi yang</p>	<p>Diah Ayu Puspita Sari, Suhariningsih, Nurdin.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang pelayanan secara gratis oleh notaris kepada</p>	<p>Perbedaan adalah dalam penelitian sebelumnya, makna dan tafsir hukum, sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus dalam kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam pelayanan</p>

¹² Ranggapandu, dkk. 2022. "Kewenangan Notaris dalam Persoalan Penyuluhan Hukum dan Mediasi". *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 6. No. 3.

¹³ Saragih, D.M, dkk. 2024. "Peran Notaris dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Masyarakat". *Notarius*. Vol. 17. No. 1. Hlm. 110-126.

	Diberikan oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014). ¹⁴		masyarakat kurang mampu.	sosial, berfokus pada tugas notaris yang memberikan pelayanan secara gratis kepada orang yang kurang mampu.
9	Pelaksanaan Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu di Kota Mataram (Studi di Notaris Kota Mataram). ¹⁵	Pebriana Putri Sukma W, Djumardin Djumardin, Muh. Risnain.	Sama-sama membahas tentang pelayanan secara gratis oleh notaris kepada masyarakat kurang mampu.	Perbedaan adalah dalam penelitian sebelumnya, pelaksanaan kewajiban, sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus dalam akibat hukum bagi notaris yang tidak memberikan pelayanan secara gratis kepada orang yang kurang mampu.
10	Analisis Penerapan Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum Kenotariatan Secara Cuma-Cuma bagi Masyarakat Miskin	Aldi Arshandi, Aktris Nuryanti, Ismawartati.	Sama-sama membahas tentang pelayanan secara gratis oleh notaris kepada masyarakat kurang mampu.	Perbedaan adalah dalam penelitian sebelumnya, pelaksanaan kewajiban, sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus dalam akibat hukum bagi notaris yang tidak memberikan pelayanan secara gratis kepada orang yang kurang mampu.

Dari sepuluh penelitian di atas memiliki persamaan yang dikaji yaitu pelaksanaan kewajiban notaris dalam memberikan pelayanan secara gratis kepada masyarakat kurang mampu dan perbedaan yang jelas antara penulis dan

¹⁴ Diah, A.P.S, dkk. 2016. "Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Notaris pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi yang Diberikan oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014)". *Artikel*. Program Pascasarjana Kenotariatan Universitas Brawijaya. Malang.

¹⁵ Sukma W, P. P. dkk. 2023. "Pelaksanaan Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu di Kota Mataram (Studi di Notaris Kota Mataram)". *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 4. No. 1.

peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan sosial sesuai jabatan kepada masyarakat.

F. Kerangka Teori

1. Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat yang merupakan jabatan yang istimewa, luhur, terhormat dan bermartabat karena secara khusus diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai jabatan tersebut. Pada dasarnya Notaris harus memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti akta otentik.

Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik tentunya memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban seorang Notaris diatur dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu sebagai berikut:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.

- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- n. Menerima magang calon notaris.

Tanggung jawab notaris jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dikatakan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Pasal 1 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menegaskan, bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik dan akta otentik itu akan memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna.

Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya dan inilah letaknya arti yang

penting dari profesi Notaris ialah bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam otentik itu pada pokoknya dianggap benar.

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti *Verlijken* , yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan *Verlijken* dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hubungannya dengan kebenaran materiil, maka tanggung jawab notaris selaku pejabat umum dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh notaris dilihat dari perbuatan melawan hukum, yang dapat dibedakan berdasarkan sifat aktif maupun pasif.

¹⁶ Abdul, G.A. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press. Hlm.6.

- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.
- c. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

2. Layanan Notaris

a. Layanan dengan Honorarium

Layanan ialah suatu bentuk aktivitas ekonomi yang melibatkan penyediaan keahlian atau keterampilan dari satu pihak kepada pihak lain yang bertujuan guna memenuhi kebutuhan ataupun kebutuhan pihak lain tersebut. Pelayanan lebih berfokus pada jasa, pengetahuan, pengalaman, ataupun keahlian yang disediakan individu atau badan. Pelayanan dengan honorarium merupakan sistem kompensasi atau biaya yang dikenakan oleh notaris untuk layanan hukum yang mereka berikan kepada klien.

Secara umum honorarium merupakan suatu bentuk penghargaan yang berbentuk tunai yang diberikan kepada individu atau badan atas pelayanan yang diberikan ataupun pekerjaan lainnya. Honorarium adalah biaya atau imbalan yang diberikan kepada notaris atas layanannya dalam pembuatan dan pengesahan akta notaris. Besar honorarium notaris dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas dan jenis akta yang dibuat, nilai transaksi yang terlibat, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah hukum setempat. Honorarium notaris biasanya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. Honorarium notaris diatur dalam pasal 36

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang ditentukan bahwa:

- 1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- 3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
 - a) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - b) di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
 - c) di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- 4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dengan demikian notaris pengurus wilayah dihimbau untuk menetapkan batas bawah honorarium akta notaris disesuaikan dengan

kondisi masing-masing wilayahnya. Di dalam Pasal 36 UUJN tersebut di atas telah ditentukan mengenai honorarium maksimal sebesar 1%, 1,5% dan 2,5% sesuai nilai ekonomis dari objek akta. urgensi pengaturan ini agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antar sesama notaris sehingga menimbulkan kesan buruk di mata masyarakat.

b. Layanan Sosial

Pada dasarnya layanan sosial merupakan suatu upaya untuk memberikan pelayanan berupa bantuan dan pendampingan kepada individu atau badan yang membutuhkan dalam hal masalah hukum tanpa dipungut biaya. Konsep bantuan hukum didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses keadilan, terlepas dari ras, agama, status sosial, dan ekonomi. Mekanisme pemberian layanan sosial dalam jasa pembuatan akta dan jasa notaris kepada masyarakat miskin untuk saat ini masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantun Hukum secara Cuma-Cuma, dan Kode Etik Notaris.

Faktor pendukung pemberian layanan sosial di bidang kenotariatan adalah Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa: “Notaris wajib

memberikan Bantuan Hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.” Serta berdasarkan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris : “Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.”.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan riset yang objek kajiannya adalah struktur sosial yang di dalamnya terdapat variabel hukum yang berupa perilaku-perilaku hukum, tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk menjelaskan realitas hukum secara empiris.¹⁷ Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data sekunder guna informasi awal dan melanjutkannya menggunakan data primer di lapangan, mengkaji perihal kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan sosial sesuai jabatan kepada masyarakat.

2. Objek dan Subyek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah setiap akta yang dibuat lewat pelayanan sosial yang diberikan oleh notaris Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn dan Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn kepada kliennya. Subyek penelitian ini adalah notaris Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn, Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn, dan klien.

3. Pendekatan Penelitian

¹⁷ Syamsudin, M. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group. Hlm. 60.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Sosiologis penelitian terhadap hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan.¹⁸ Dalam pendekatan sosiologi, terdapat dua cara pendekatan: pertama, menjelaskan kaidah hukum dari sudut pandang kenyataan kemasyarakatan; kedua, menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut pandang kaidah-kaidah hukum.
- b. Pendekatan Kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendalami kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai hukum yang tetap.¹⁹
- c. Pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) yaitu penelitian terhadap produk hukum.²⁰ Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang dalam hal ini adalah pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Berikut adalah data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

- a. Data Primer

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 64.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 83.

²⁰ Bahder, J.N. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 92.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan notaris Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn dan Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn yang memberikan pelayanan secara gratis kepada masyarakat kurang mampu beserta klien yang menerima pelayanan tersebut dengan mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan terkait penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lisan dan tulisan, seperti buku-buku, jurnal, dokumen, dan peraturan perundang-undangan.²¹ Data sekunder yang peneliti pakai dalam penelitian antara lain sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan daya ikat secara yuridis seperti Pancasila dan Peraturan perundang-perundang.²² Pada penelitian ini maka bahan hukum primer yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah semua tulisan dan hasil penelitian baik berupa karya ilmiah para sarjana,

²¹ Fajar, M. dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 139.

²² Syamsudin, M. *Op. cit.* Hlm .133.

jurnal hukum, buku-buku dan makalah yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Studi Pustaka dan Dokumen

Studi dokumen merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan studi pustaka adalah pengumpulan data yang berupa sekumpulan kegiatan yang berhubungan dengan membaca, mencatat, mengkaji, dan mengelola data yang dikumpulkan lewat buku-buku, majalah, ataupun media lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.²³ Dalam hal ini terkait tentang kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan sosial sesuai jabatan kepada masyarakat.

b. Wawancara

²³ *Ibid.* Hlm. 145-146.

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya, dan dilaksanakan bersama notaris Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn, Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn, dan klien yang menerima pelayanan sosial.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode non-statistik atau yang biasa disebut kualitatif, yang dimaksud pengolahan data kualitatif ialah mengorganisasikan atau menata jenis data secara kualitatif, sehingga data tersebut dapat dibaca dan diartikan secara jelas, pada pengolahan data secara non statistik, datanya tidak berbentuk angka, akan tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dan dokumen baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mengkaji hasil, mengidentifikasi, dan menemukan pola yang ada dalam data-data yang sudah didapat, selanjutnya peneliti akan mengklasifikasi tema tersebut dengan memberi label, definisi, dan deskriptif, menafsirkan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami.²⁴

²⁴ *Ibid.* Hlm. 174-185.

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Penulis akan menyusun hasil penelitian ini dalam bentuk tesis yang dibagi dalam Bab I - Bab IV dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bab ini, penulis bermaksud untuk menyampaikan gagasan-gagasan awal studi serta isu-isu yang berkembang terkait dengan permasalahan yang diangkat, sehingga kajian ini dianggap layak dan penting untuk dilaksanakan. Penulis memfokuskan studi pada kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan sosial sesuai jabatan kepada masyarakat.

Bab II Landasan Teori. Bab ini merupakan gambaran umum tentang hukum dan teori dasar yang berhubungan dengan penelitian. Membahas yang berhubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan sosial sesuai jabatan kepada masyarakat, yaitu tinjauan umum tentang notaris dan tinjauan umum tentang pelayanan sosial.

Bab III Pembahasan. Bab ini mengacu pada Bab II yang merupakan teori sebagai dasar pembahasan. Bab ini terdiri menjadi dua bagian, yaitu: kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan pelayanan sosial kepada masyarakat dan akibat hukum bagi notaris yang tidak melakukan kewajiban untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat kurang mampu.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban padat atas permasalahan yang diajukan berdasarkan hasil

pembahasan di bab-bab sebelumnya, serta saran yang berisikan masukan-masukan atau rekomendasi studi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang kompeten.

BAB II

KAJIAN TEORETIK TENTANG KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI JABATAN KEPADA MASYARAKAT

A. Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris

1. Sejarah Jabatan Notaris

Jabatan notaris yang selama ini dikenal, bukan merupakan jabatan yang lahir dari Indonesia.²⁵ Jabatan notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Sejarah lahirnya notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada jaman Romawi Kuno. *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.²⁶

Dalam buku hukum dan tulisan Romawi Kuno berulang kali ditemukan nama jabatan *Notarius*. Kata notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang

²⁵ G. H. S. Lumban Tobing. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. hlm. 15.

²⁶ Anke, D.S. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka. hlm. 40-41.

dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Pada era Romawi juga muncul profesi *tabelliones* dan *tabularii*. *Tabelliones* adalah suatu profesi yang membuat akta dan surat yang tidak mempunyai kekuatan otentik sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan, sedangkan yang dimaksud dengan *tabularii* adalah suatu profesi yang memiliki keahlian khusus dalam teknik menulis dan mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan kota dan menjaga arsipnya. Pada masa awal lahirnya notaris ada dua golongan notaris yaitu notaris yang diangkat kerajaan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan akta otentik, dan notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan yang hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan.²⁷

Jabatan notaris masuk ke Indonesia pada awal abad ke-17 seiring dengan keberadaan *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. Jan Pieterszoon Coen pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Jacatra (sekarang disebut Jakarta) antara tahun 1617 sampai 1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta ia menganggap perlu mengangkat seorang notaris yang disebut *Notarium Publicum*, sejak tanggal 27 agustus 1620, mengangkat Melchior Kerchem sebagai Sekretaris (Urusan Perkapalan Kota) di Jakarta untuk merangkap sebagai notaris yang berkedudukan di Jakarta.

²⁷ R. Sugondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13.

Dalam surat pengangkatannya, Melchior Kerchem sebagai notaris memiliki tugas yaitu, melayani dan melakukan semua surat libel (*Smaadschrift*), surat wasiat dibawah tangan (*codicil*), akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan juga ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja. Pada tahun 1625 jabatan notaris dipisahkan dari jabatan Sekretaris *College van Schepenen*, yaitu dengan dikeluarkannya instruksi untuk para notaris pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi tersebut hanya terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, antara lain menetapkan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.²⁸

Pada tanggal 7 Maret 1922 (Stb. No. 11) dikeluarkan *Instructive voor de notarissen residerende in Nederlands Indie*. Pasal 1 dari instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang notaris, dan juga menegaskan notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan jabatan notaris kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga mengeluarkan salinannya yang sah dan benar.

Selanjutnya pada tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai jabatan notaris di *Nederlands Indie* (Hindia Belanda) untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan notaris yang belaku di

²⁸ G. H. S. Lumban Tobing. *Op. Cit.* hlm. 14.

Belanda. Sebagai pengganti *Instructive voor de Notarissen residerende in Nederlands Indie*, kemudian tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860:3)*.

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, keberadaan notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama masih belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini. Dengan dasar pasal II Aturan Peralihan tersebut maka ditetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860:3)*, masih tetap diberlakukan di Indonesia.

Pada tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, tanggal 23 Agustus-22 September 1949, dengan salah satu hasil KMB tersebut yaitu penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat untuk seluruh wilayah Indonesia, kecuali Irian Barat (sekarang Provinsi Papua dan Papua Barat). Dengan adanya penyerahan kedaulatan tersebut, membawa akibat kepada status Notaris yang berkewarganegaraan Belanda, yang ada di Indonesia harus meninggalkan jabatannya.

Dengan demikian terjadi kekosongan notaris di Indonesia. Untuk mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan kewenangan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954 menetapkan dan mengangkat wakil notaris untuk menjalankan tugas jabatan notaris dan menerima protokol yang berasal dari notaris dengan kewarganegaraan Belanda.

2. Notaris sebagai Pejabat Umum

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (*independen*), bahkan dengan tegas dikatakan, “bukan sebagai salah satu pihak”. Notaris selaku pejabat umum di dalam menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk membuat akta otentik, dalam hal tersebut notaris sama sekali bukan merupakan salah satu pihak dari pihak-pihak yang berkepentingan. Notaris sekalipun ia adalah aparat hukum namun bukanlah sebagai “penegak hukum” notaris haruslah bersifat netral tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkepentingan.

Pada hakikatnya notaris sebagai pejabat umum, hanyalah mengkonstatir atau *merelateer* atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. Notaris tidak berada di dalamnya dan merupakan pihak yang netral, yang melakukan perbuatan hukum itu ialah pihak-pihak yang membuat serta yang terikat dalam dan oleh isi perjanjian, yaitu mereka pihak-pihak yang berkepentingan, dan inisiatif terjadinya pembuatan akta notaris atau akta otentik itu berada pada para pihak. Oleh karena itu akta notaris atau akta otentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar” akan tetapi yang dijamin oleh akta

otentik adalah pihak-pihak “benar berkata” seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka.²⁹

Mengenai kebenaran perkataan mereka di hadapan notaris seperti yang termuat di dalam akta bukan tanggung jawab notaris. Sebaliknya notaris menyatakan, bahwa para pihak benar berkata demikian, apakah yang dikatakan di dalam akta yang disampaikan kepada notaris itu mengandung kebenaran atau kebohongan. Hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab notaris. Notaris hanya merekam apa yang dikatakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, apabila yang dikatakan itu tidak benar atau mengandung kebohongan dan kepalsuan status akta tersebut tetaplah asli, bukan palsu. Tidak sah atau yang palsu dan bohong yang dimaksud adalah keterangan para pihak yang disampaikan kepada notaris, yang selanjutnya dituangkan dan dimuat dalam akta otentik.

Inti dari tugas notaris sebagai pejabat umum ialah mencatatkan secara jelas dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak, yang secara mufakat meminta bantuan jasa-jasa notaris. Tugas notaris pada dasarnya sama dengan tugas hakim yang memberikan putusan atau vonis tentang keadilan antara para pihak yang bersengketa.

Notaris selaku pejabat umum merupakan organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam

²⁹ Habib Adjie. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 48.

bidang hukum perdata, dan istilah umum tidaklah dimaksudkan sebagai *algemeene*. Wewenang yang melekat pada jabatan notaris sifatnya khusus, yaitu membuat akta otentik. Dengan wewenang yang sangat khusus itu jabatan notaris bukanlah suatu struktural dalam organisasi pemerintah tetapi wewenang notaris merupakan atribusi, karena notaris diangkat dalam jabatan dengan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

3. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan notaris disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini. Walaupun menurut definisi tersebut ditegaskan bahwa notaris itu adalah pejabat umum (*openbare ambtenaar*), notaris bukan pegawai menurut undang-undang atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri. Notaris juga tidak menerima gaji, bukan *bezoldigd staatsambt*, tetapi menerima masyarakat.³⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangan notaris adalah sebagai berikut:

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,

³⁰ Komar, A. 1981. *Notaris I*. Bandung: Sumur Bandung. hlm.45.

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagai mana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g) Membuat akta risalah lelang.

3) Selain kewenangan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai berikut:

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib:
 - a) Bertindak amanah, jujur seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan akta;
 - b) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol notaris;
 - c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari para penghadap pada minuta akta.
 - d) Mengeluarkan gross akta, salinan akta, dan kutipan akta berdasarkan minuta akta;
 - e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
 - g) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul buku;

- h) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterima surat berharga;
 - i) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - j) Pengiriman akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada akhir bulan;
 - l) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris;
 - n) Menerima magang calon notaris.
- 2) Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta in originali.

- 3) Akta in originali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a) Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b) Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c) Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau diterimanya surat berharga;
 - d) Akta kuasa;
 - e) Akta keterangan pemilikan;
 - f) Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan setiap akta tertulis kata – kata “ BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”.
- 5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat 1 (satu) rangkap.
- 6) Bentuk cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan peraturan Menteri.
- 7) Pembaca akta sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris.

- 8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.
- 9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- 10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.
- 11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf i dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a) Peringatan tertulis;
 - b) Pemberhentian sementara;
 - c) Pemberhentian dengan hormat;
 - d) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- 12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pergantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.
- 13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Hal yang mengatur mengenai larangan terhadap notaris diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:

- 1) Notaris dilarang:
 - a) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c) Merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d) Merangkap sebagai pejabat negara;
 - e) Merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - g) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris. h) Menjadi notaris pengganti;
 - h) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

- 2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a) Peringatan tertulis;
 - b) Pemberhentian sementara;
 - c) Pemberhentian dengan hormat;
 - d) Pemberhentian dengan tidak hormat.

4. Tanggung Jawab Jabatan Notaris

Tanggungjawab notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Notaris dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangan maupun kewajiban, notaris harus bertanggungjawab, maksudnya adalah sebagai berikut:³¹

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Notaris mempunyai tanggungjawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta autentik

³¹ Abdul Kadir Muhammad hlm. 93-94

yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Sedangkan Mengenai tanggungjawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.³²

Tanggungjawab notaris meliputi kebenaran materil atas akta terkait, dibedakan menjadi 4 poin, yaitu sebagai berikut:

- a. Tanggungjawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya; Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggungjawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.
- b. Tanggungjawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya; Terkait ketentuan pidana tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris namun tanggungjawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai

³² Abdul Ghofur Anshori hlm. 47.

kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat.

- c. Tanggungjawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya; Tanggungjawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.
- d. Tanggungjawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris

Sanksi notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merupakan sanksi internal yaitu sanksi terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak melaksanakan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas dan jabatan kerja notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan notaris sendiri. Sanksi terhadap notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis.

Seorang notaris harus berhati-hati dalam membuat akta agar tidak terjadi kesalahan atau cacat hukum. Karena akta yang dibuat notaris harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan tidak luput dari penilaian Hakim. Rumusan Pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak

menjelaskan tentang tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Namun dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dikatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dari ketentuan Pasal tersebut di atas tergambar kewajiban notaris untuk bertindak seksama dalam arti berhati-hati dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum mewajibkan notaris menjalankan prosedur yang semestinya dalam proses pembuatan akta agar tidak ada pihak yang dirugikan atas akta tersebut.

Notaris bertanggungjawab atas apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Menjamin akta yang dibuatnya kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak itu sendiri, notaris tidak bertanggungjawab jika ada keterangan dan dokumen yang tidak benar dari penghadap.

B. Tinjauan tentang Kewajiban dan Tanggungjawab Notaris dalam Memberikan Layanan Sosial

1. Pengertian Pelayanan Sosial

Sebelum membahas tentang pelayanan sosial terlebih dahulu di bahas tentang pelayanan. Pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang) atau jasa. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung.³³ Pelayanan dapat diartikan dengan melakukan kegiatan atau perbuatan yang hasilnya ditujukan untuk kepentingan orang lain, baik perorangan, kelompok atau masyarakat.

Pelayanan timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Selain pelayanan umum berhasil guna dan berdaya guna dikenal pula pelayanan berkualitas. Yang dimaksud dengan pelayanan berkualitas adalah layanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan lebih dahulu. Menurut Moenir, sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan, maka perwujudan pelayanan yang memuaskan adalah sebagai berikut: ³⁴

- a. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang kala di buat-buat.
- b. Memperoleh pelayanan secara wajar.
- c. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu.

16. ³³ Moenir. 2005. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm.

³⁴ *Ibid.* Hlm. 41.

- d. Pelayanan yang jujur dan terus terang. Artinya apabila ada hambatan karena suatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya diberitahukan, sehingga seseorang tidak menunggu sesuatu yang tidak menentu.

Secara garis besar, pelayanan sosial sebagai bentuk kebijakan sosial yang dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan dan peraturan yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat. Pelayanan sosial adalah aksi (tindakan) untuk mengatasi permasalahan sosial dan menjadikan program yang ditujukan untuk membantu individu dan kelompok yang mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelayanan sosial merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Pelayanan sosial sering disebut juga sebagai pelayanan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Menurut Walteral Friedlender dalam Muhidin, kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan dan lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dari kesehatan yang memuaskan, serta relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakatnya. Sedangkan Menurut Muhidin, kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya peraturan perundangan, program, tunjangan dan pelayanan yang menjamin atau

memperkuat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang mendasar dari masyarakat serta menjaga ketentraman dalam masyarakat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.³⁵ Fungsi pelayanan sosial antara lain ialah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kondisi kehidupan masyarakat
- 2) Pengembangan sumber-sumber manusiawi
- 3) Orientasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan sosial dan penyesuaian sosial
- 4) Mobilisasi dan pencipta sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan.
- 5) Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan pelayanan yang terorganisasi dapat berfungsi.

Dari berbagai pengertian diatas, dapat terlihat luas ruang lingkup kesejahteraan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, tetap pada tujuan yang sama yaitu memenuhi kebutuhan sosial yang fisik maupun non fisik. Dalam kesejahteraan sosial juga terdapat usaha kesejahteraan sosial, salah satunya pelayanan sosial. Perlu dibedakan dua macam pengertian pelayanan sosial, yaitu:³⁶

³⁵ Muhidin, 1997. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 1-2.

³⁶ *Ibid.* hlm. 41.

- 1) Pelayanan sosial dalam arti luas adalah pelayanan sosial yang mencakup fungsi pengembangan termasuk pelayanan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, tenaga kerja dan sebagainya.
- 2) Pelayanan sosial dalam arti sempit atau disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang kurang beruntung, seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, cacat fisik dan mental, tuna sosial, dan sebagainya.

2. Jenis-Jenis Pelayanan Sosial

Dalam lingkup hukum, pelayanan sosial berfungsi untuk memberikan perlindungan, bantuan, dan akses keadilan bagi individu atau kelompok yang membutuhkan. Berikut beberapa jenis pelayanan sosial yang berkaitan dengan hukum:

a. Bantuan Hukum

Bantuan hukum diberikan kepada individu atau kelompok yang tidak mampu secara finansial agar tetap mendapatkan akses terhadap perlindungan hukum. Layanan ini mencakup konsultasi hukum gratis, pendampingan dalam persidangan, serta penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Bantuan hukum sering kali diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH), organisasi sosial, dan pengacara yang bekerja memastikan keadilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Selain itu, beberapa pemerintah daerah juga memiliki program bantuan hukum bagi warga yang menghadapi kasus hukum serius namun tidak memiliki sumber daya untuk membayar pengacara. Bantuan hukum ini tidak hanya terbatas pada kasus pidana, tetapi juga mencakup perdata seperti sengketa tanah, perceraian, dan hak waris. Dengan adanya layanan ini, individu yang kurang beruntung dapat tetap memperoleh hak-hak hukum mereka tanpa hambatan finansial.

b. Pelayanan Mediasi dan Arbitrase

Mediasi dan arbitrase adalah alternatif penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan proses pengadilan yang panjang dan mahal. Mediasi melibatkan pihak netral yang membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan secara sukarela, sementara arbitrase dilakukan oleh seorang arbitrator yang memberikan putusan yang mengikat. Layanan ini banyak digunakan dalam sengketa bisnis, permasalahan keluarga, dan konflik tenaga kerja.

Keuntungan utama dari mediasi dan arbitrase adalah prosesnya yang lebih cepat dan fleksibel dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Selain itu, kedua metode ini memungkinkan para pihak untuk menjaga hubungan baik dan mencapai solusi yang lebih konstruktif. Pemerintah dan organisasi independen sering menyediakan layanan ini bagi masyarakat agar dapat menyelesaikan konflik mereka tanpa harus melalui sistem hukum yang kompleks.

c. Pendampingan Korban Kejahatan

Pendampingan korban kejahatan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan dukungan bagi individu yang mengalami tindak kriminal, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, atau eksploitasi anak. Layanan ini mencakup konseling psikologis, bantuan hukum, serta penyediaan tempat perlindungan bagi mereka yang berada dalam situasi berbahaya.

Selain itu, beberapa negara memiliki program kompensasi bagi korban kejahatan untuk membantu mereka pulih dari dampak fisik dan psikologis. Pendampingan korban dilakukan oleh lembaga sosial, kepolisian, dan organisasi perlindungan anak agar mereka tidak merasa sendirian dalam menghadapi proses hukum yang seringkali sulit. Dengan adanya layanan ini, korban kejahatan dapat lebih mudah mendapatkan keadilan dan pemulihan dari trauma yang mereka alami.

d. **Konseling dan Edukasi Hukum**

Konseling dan edukasi hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka. Program ini mencakup penyuluhan hukum, seminar, serta pelatihan mengenai berbagai aspek hukum seperti perdata, pidana, dan administrasi negara. Dengan adanya edukasi ini, masyarakat menjadi lebih mampu dalam menghadapi situasi hukum yang kompleks. Organisasi hukum, LBH, serta institusi pendidikan sering mengadakan program

penyuluhan hukum secara gratis agar masyarakat tidak mengalami kesulitan saat menghadapi permasalahan hukum. Dengan pemahaman hukum yang baik, individu dapat lebih bijak dalam membuat keputusan serta menghindari sengketa yang tidak perlu.

Notaris juga memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum bagi masyarakat yang membutuhkan pemahaman lebih dalam mengenai aspek hukum tertentu. Layanan ini membantu individu atau kelompok memahami hak dan kewajiban mereka dalam berbagai situasi hukum. Selain itu, konsultasi hukum dari notaris dapat membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat terkait perjanjian, warisan, atau kepemilikan aset. Dengan adanya bimbingan dari notaris, masyarakat dapat menghindari kesalahan hukum yang dapat merugikan mereka di kemudian hari.

e. Pelayanan Hukum Gratis bagi Masyarakat Kurang Mampu

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, beberapa notaris menyediakan layanan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Layanan ini mencakup pembuatan akta, konsultasi hukum, dan bantuan dalam pengurusan dokumen legal. Dengan adanya pelayanan hukum gratis, masyarakat yang kurang mampu tetap dapat memperoleh akses terhadap perlindungan hukum yang mereka butuhkan. Hal ini membantu menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil bagi semua lapisan masyarakat.

3. Pelayanan Sosial oleh Notaris

Pelayanan sosial dalam konteks notaris merujuk pada peran mereka dalam membantu masyarakat, khususnya dalam hal akses ke layanan hukum yang berkaitan dengan akta otentik, perjanjian, atau dokumen hukum lainnya. Notaris sering dianggap sebagai keadilan preventif, untuk memastikan keabsahan dan transparansi dokumen hukum sebelum terjadi sengketa.

Pelayanan sosial oleh notaris dapat ditemukan dalam beberapa regulasi, seperti dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang menekankan pentingnya peran notaris dalam membantu masyarakat. Selain itu, banyak notaris yang terlibat dalam program bantuan hukum gratis bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, sejalan dengan prinsip *access to justice* yang diusung oleh pemerintah. Berikut adalah bentuk pelayanan sosial yang diberikan oleh notaris.

a. Memberikan penyuluhan hukum

Notaris yakni seorang pejabat umum dengan memiliki otoritas pada pembuatan sebuah akta autentik juga memiliki otoritas yang lain sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sebagai pejabat umum, notaris merupakan pejabat satu-satunya yang berwenang dalam membuat suatu akta autentik mengenai sebuah perjanjian dan penetapan klien yang sedang membuat perjanjian untuk memastikan adanya kepastian hukum. Maksud melalui notaris selaku pejabat umum ialah individu yang diangkat dan diberikan otoritas atas negara guna memberi layanan publik khususnya pada sektor hukum perdata.

Selain melaksanakan tugas profesi utamanya yang berhubungan beserta pembuatan akta autentik, notaris mempunyai otoritas ketika melaksanakan penyuluhan hukum seperti mana yang tercantum pada Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam memberikan penyuluhan hukum, notaris wajib mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Penyuluhan hukum mempunyai tujuan untuk memberi peningkatan kesadaran dan pemahaman publik terutama klien yang membutuhkan jasa hukum seorang notaris pada pembuatan akta autentik.³⁷

b. Pelayanan secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu

Jasa hukum di bidang kenotariatan dibutuhkan oleh setiap golongan masyarakat. Penggunaan jasa kenotariatan oleh masyarakat yang mampu dapat dilakukan dengan memberikan honorarium kepada notaris. Hal ini sebaliknya dengan golongan masyarakat tidak mampu, yakni tidak dapat memberikan honorarium kepada notaris. Perbedaan kemampuan ekonomi mengakibatkan dampak pada penggunaan jasa notaris. Pada dasarnya notaris tidak boleh menolak setiap klien yang datang untuk melakukan perbuatan hukum di bidang kenotariatan sesuai pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris: “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-

³⁷ Luh Putu Nadia Mahaputri, dkk. 2024. “Penerapan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Kepada Klien Dalam Pembuatan Akta Autentik”. *MARTABE* : Jurnal Pengabdian Masyarakat. Volume 7 Nomor 8. Hlm. 2958.

cuma kepada orang yang tidak mampu”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa orang tidak mampu dapat diberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma.³⁸

4. Kewajiban Notaris dalam Memberikan Layanan Sosial

Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris.³⁹ Sehubungan dengan kewajiban serta kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris tersebut di atas, maka dapat disimpulkan menjadi 2 (dua) hal, sebagai berikut:

- a. Tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak dalam akta otentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut, wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu kewajiban notaris di atas dapat dilihat dalam pasal 16 huruf k bahwa seorang notaris berkewajiban mempunyai cap atau stempel

³⁸ Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 9.

³⁹ R. Soegondo Notodisoerjo. 2002. *Hukum Notarial di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: CV. Rajawali. hlm. 229.

yang memuat Lambang Negara Republik Indonesia yaitu Burung Garuda, dimana bentuk dan ukuran Cap stempel berlambang Garuda tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.03.10 Tahun 2007. Notaris juga berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya bahkan wajib merahasiakan semua pembicaraan-pembicaraan para langganannya pada waktu diadakannya persiapan-persiapan untuk membuat akta. Notaris berkewajiban pula untuk memberikan bantuan cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu yang disebutkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ada hal-hal lain dimana notaris wajib menolak memberikannya yaitu dalam hal pembuatan akta yang isinya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Juga dalam hal pembuatan akta dimana tidak ada saksi-saksi yang tidak dapat dikenal oleh notaris ataupun tidak dapat diperkenalkan kepadanya.⁴⁰

Jabatan dalam arti sebagai fungsi, tugas, wilayah kerja pemerintah pada umumnya atau badan perlengkapan pada khususnya. Istilah atau sebutan Jabatan merupakan suatu istilah yang dipergunakan sebagai fungsi atau tugas ataupun wilayah kerja dalam pemerintah. Selain itu notaris dituntut untuk selalu siap melayani masyarakat diwilayah kerjanya.⁴¹ Notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya, dalam hal ini pelayanan jangan diartikan sempit

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Asas Jabatan Notaris Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 5.

⁴¹ N. E. Algra, dkk. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda- Indonesia*. Jakarta: Binacipta. hlm. 159.

seperti hanya membuat akta, melakukan legalisasi terhadap akta dibawah tangan, memberikan konsultasi/penyuluhan hukum yang menyangkut bidang kenotariatan melainkan juga menyangkut beberapa aspek mulai dari kemudahan masyarakat mendapatkan informasi tentang persyaratan untuk pembuatan akta otentik dan keramahan notaris beserta karyawannya dalam melayani klien yang semua itu merupakan sebagian dari aktivitas dalam menjalankan profesi notaris. Pelayanan hukum dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada Undang-Undang Jabatan Notaris serta kode etik notaris dengan tujuan agar dalam melaksanakan profesi notaris dilingkungan masyarakat tidak menurunkan harkat dan martabat serta keluhan profesi notaris.⁴²

5. Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Layanan Sosial

Tanggung jawab notaris merupakan tanggung jawab yang menjadi beban notaris untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum dengan wujud pertanggungjawaban hukum adalah berupa sanksi. rambu- rambu hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Jabatan Notaris bertalian Undang-Undang Jabatan Notaris. Agar tanggung jawab tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka notaris dituntut oleh moral etika profesi (kode etik) dan undang-undang tentang Jabatan Notaris.

Kewajiban dan pertanggungjawaban dari profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban ini merupakan

⁴² Abdul Ghofur Anshori. *Op. Cit.* hlm. 25.

konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seseorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum. Hal demikian ini berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggung- jawaban.

Peraturan hukum sesungguhnya bertujuan kearah keseimbangan dari berbagai kepentingan tersebut, oleh karena peraturan-peraturan hukum hanya hasil dari perbuatan manusia dan seorang manusia adalah bersifat tidak sempurna, maka sudah barang tentu segala peraturan hukum itu mengandung sifat yang tidak sempurna pula. Jika hal ini dikaitkan dengan profesi notaris, maka pada dasarnya notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat saja melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang secara perdata hal ini dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban, meskipun hal tersebut berkaitan dengan kebenaran materiil dari akta yang dibuat di hadapannya. Terdapatnya suatu kewajiban di satu sisi, mencerminkan adanya hak yang dapat dituntut dari kewajiban tersebut. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Apabila dikaitkan dengan kewajiban sosial notaris, maka pelaksanaan kewajiban tersebut oleh notaris merupakan suatu hak yang dapat dituntut oleh masyarakat (klien).⁴³

Pelayanan sosial kepada masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik yang dimiliki oleh notaris. Peran notaris dalam memberikan pelayanan kepada publik tampak dari kewenangan-kewenangan notaris

⁴³ R. Soegondo Notodisoerjo. *Op. Cit.* hlm. 13.

sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 dinyatakan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pelayanan publik dapat dimaknai sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau melayani yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau masyarakat maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan, kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

Notaris sebagai pejabat umum itu menjalankan jabatan negara serta melaksanakan tugas negara untuk melayani publik dengan wewenang yang diberikan dan kewajiban yang diembankan kepadanya, dari dan karena itu notaris turut melaksanakan kekuasaan dan wibawa negara, itulah yang

membedakan notaris dengan pejabat lainnya. Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris telah cukup mengatur pelayanan sosial notaris, namun dalam kenyataannya apa yang diamanatkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris serta pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris belum dilaksanakan dengan baik oleh para notaris, hal ini menandakan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris belum dipatuhi sepenuhnya sebagai pedoman dalam mengatur perilaku notaris. Salah satu buktinya yaitu bahwa pelayanan cuma-cuma yang diberikan oleh notaris masih terbatas pada pembebasan biaya konsultasi saja, tidak meliputi seluruh bentuk pelayanan dalam lingkup kewenangannya sebagai notaris.

Tanggung jawab sosial notaris dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat sesungguhnya telah termasuk dalam kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, khususnya Pasal 15 ayat (2) huruf e yang memberikan kewenangan notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, akan tetapi perkembangan kebutuhan masyarakat untuk mendapat pengetahuan hukum semakin tinggi, dan notaris sebagai pelayanan hukum harus dapat berbuat lebih aktif untuk berperan serta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, demi tercapainya masyarakat yang taat dan sadar hukum, sekaligus juga sebagai upaya untuk menjalankan tanggung jawab sosial profesi notaris sebagai profesi mulia (*Officium Nobile*).

BAB III

ANALISIS KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SERTA AKIBAT HUKUMNYA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI JABATAN KEPADA MASYARAKAT

A. Gambaran Umum tentang Pelaksanaan Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Pelayanan Sosial

Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris.⁴⁴ Sehubungan dengan kewajiban serta kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris tersebut, M. Ali Boediarso menyimpulkan 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Tugas jabatan notaris adalah keinginan/tindakan para pihak dalam akta otentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut, wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁵

Salah satu kewajiban notaris di atas dapat dilihat dalam Pasal 16 huruf k Undang-Undang Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa seorang notaris berkewajiban mempunyai cap atau stempel yang memuat Lambang Negara

⁴⁴ R. Sugondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. hlm. 229.

⁴⁵ M. Ali Boediarso. 2005. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*. Jakarta: Swa Justitia. Hlm. 150.

Republik Indonesia yaitu Burung Garuda, di mana bentuk dan ukuran Cap stempel berlambang Garuda tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M.02.HT.03.10 Tahun 2007.

Notaris juga berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya bahkan wajib merahasiakan semua pembicaraan pembicaraan para langganannya pada waktu diadakannya persiapan-persiapan untuk membuat akta. Notaris berkewajiban pula untuk memberikan bantuan cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu yang disebutkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ada hal-hal lain yang wajib notaris tolak untuk memberikan bantuannya yaitu dalam hal pembuatan akta yang isinya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Juga dalam hal pembuatan akta tidak ada saksi-saksi yang tidak dapat dikenal oleh notaris ataupun tidak dapat diperkenalkan kepadanya.⁴⁶

Notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya. Jasa yang dimaksud ialah pelayanan yang jika diartikan secara sempit seperti membuat akta, melakukan legalisasi terhadap akta di bawah tangan, memberikan konsultasi/penyuluhan hukum yang menyangkut bidang kenotariatan. Selain itu pelayanan notaris juga menyangkut beberapa aspek mulai dari kemudahan masyarakat mendapatkan informasi tentang persyaratan untuk pembuatan akta otentik dan keramahan notaris beserta karyawannya dalam melayani klien yang semua itu merupakan sebagian dari aktivitas dalam menjalankan profesi notaris. Pelayanan hukum dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada Undang-Undang Jabatan

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Asas Jabatan Notaris Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 5.

Notaris serta kode etik notaris dengan tujuan agar dalam melaksanakan profesi notaris pada lingkungan masyarakat tidak menurunkan harkat dan martabat serta keluhan profesi notaris.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas tentunya dapat memberikan pemahaman tentang pelayanan dalam menunjang kesuksesan kerja proses seorang notaris. Kedudukan profesi notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan hukum di bidang kenotariatan dapat juga diberikan secara cuma-cuma khususnya kepada klien yang tergolong masyarakat kurang mampu. Adapun penjelasan mengenai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma dari seorang notaris tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma pada orang tidak mampu. Penerapan pasal tersebut dalam menjalankan profesinya tergantung notaris yang bersangkutan yang dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan, keterusterangan klien dan keyakinan notaris sendiri. Pemberian jasa hukum notaris secara cuma-cuma didasari faktor keyakinan karena adanya anggapan yang awalnya muncul berdasarkan penilaian notaris menyangkut penampilan serta jasa hukum yang dibutuhkan oleh klien yang datang menghadap kepadanya. Akibatnya dari penilaian tersebut notaris dapat

⁴⁷ *Ibid.* Hlm. 25.

mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma.⁴⁸

B. Analisis Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Melaksanakan Pelayanan Sosial Kepada Masyarakat

Notaris adalah pejabat publik yang berperan melayani masyarakat dalam hal kepengurusan akta dan dokumen legal. Jasa hukum di bidang kenotariatan dibutuhkan oleh setiap golongan masyarakat. Akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus paham tentang kewajiban yang harus di emban oleh notaris itu sendiri, di mana ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) mengenai tugas seorang notaris yaitu pembuatan akta otentik, legalisasi akta di bawah tangan dan *waarmeking*. Legalisasi yang pada intinya yaitu akta di bawah tangan yang disahkan oleh notaris yang harus ditanda tangani pada hari, tanggal itu dan harus dilakukan di hadapan notaris yang selanjutnya didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris tersebut.⁴⁹

⁴⁸ Inthizam Jamil. 2014. "Peran dan Fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Peraturan Daerah". *Jurnal Yustisia Universitas Andalas*. Vol. 21 No. 1. hlm. 97.

⁴⁹ Wawancara Bersama bapak Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn, notaris di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung pada tanggal 25 Juni 2025 Pukul 14.00 WIB.

Dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangannya ataupun kewajibannya, notaris harus bertanggung jawab terhadap tugasnya, yaitu:

1. Notaris dituntut untuk melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu sudah memenuhi kehendak hukum dan permintaan para pihak yang berkepentingan karena jabatannya;
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta tersebut dibuat sesuai aturan hukum yang berlaku dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ngada.
3. Notaris harus menjelaskan kepada para pihak penghadap tentang kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu;
4. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Kewajiban dan tanggung jawab merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seseorang yang mengemban profesi hukum termasuk notaris di dalam melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain

atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Atas jasanya tersebut notaris berhak mendapatkan honorarium. Besarnya nilai honorarium yang diterima oleh notaris dijelaskan pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Honorarium diatur berdasarkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis setiap akta.⁵⁰ Tidak ada penjelasan lebih lanjut terhadap Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Maksud dari nilai sosiologis dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa akta yang mempunyai fungsi sosial, misalnya, akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit”.

Notaris yang memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat harus benar-benar mengemban tugas dan kewajiban sebagai seorang notaris yang bisa menjalankan fungsi jabatannya sebagai profesionalisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah orang yang dianggap mempunyai kelebihan vital dalam pemerintahan di bidang hukum perdata. Dalam hal ini diharapkan seorang notaris mampu memberikan penjelasan tentang hukum kepada masyarakat miskin. Selain itu, notaris diharapkan mampu membagi pengetahuan hukum yang telah dipelajari selama menjalani

⁵⁰ Habib Adjie. 2011. *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 8.

praktik jabatannya, salah satunya adalah memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin.

Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari aspek hukum, sehingga tuntutan terhadap pelayanan hukum pun meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat. Namun, perbedaan kemampuan ekonomi mengakibatkan kesenjangan dalam akses masyarakat terhadap jasa notaris. Untuk menjamin keadilan bagi orang yang tidak mampu, diperlukan penjelasan standar kualifikasi yang jelas dan implementatif. Penjelasan ini harus menjadi norma hukum yang berisi kenyataan normatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014, agar dapat dilaksanakan secara konsisten tanpa menimbulkan multi-tafsir..

Pada dasarnya notaris tidak boleh menolak setiap klien yang datang untuk melakukan perbuatan hukum di bidang kenotariatan sesuai Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa: “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa orang tidak mampu dapat diberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma.⁵¹

Berdasarkan data yang didapat dari kantor notaris Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn jumlah pelayanan yang dilakukan secara cuma-cuma berjumlah 14 akta.⁵² Selain itu, pada kantor notaris Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn

⁵¹ Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 9.

⁵² Wawancara Bersama bapak Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn, notaris di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung pada tanggal 10 Juli 2025 Pukul 13.00 WIB.

pelayanan secara cuma-cuma berjumlah 9 akta,⁵³ rata-rata akta yang dibuat secara cuma-cuma ialah surat waris. Kriteria orang yang mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma oleh notaris Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn dan notaris Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn ialah masyarakat miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan. Selain hal tersebut juga didasari kejujuran atau pengakuan dari klien bahwa ia memang orang yang tidak mampu, dilihat dari masalah perbuatan hukum yang dibawa klien kepada notaris, penilaian pribadi dari notaris berdasarkan sikap atau perilaku klien ketika menghadap.

Notaris mempunyai tugas yang cukup berat karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan adil. Menjadi notaris itu harus mempunyai tanggung jawab yang menyeluruh baik tanggung jawab individu maupun sosial, terutama yaitu menegakkan ketaatan terhadap Kode Etik Notaris dan dalam mengemban dan menjalankan tugas jabatannya sebagai seorang notaris terikat dan patuh pada peraturan yang mengatur jabatan notaris yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pedoman notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, apabila melanggar akan mendapatkan sanksi. Notaris yang melanggar Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, akan mendapatkan sanksi pada Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris berisi notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: a.

⁵³ Wawancara Bersama Ibuk Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal Rabu, 18 Juni 2025 Pukul 13.00 WIB.

Peringatan lisan; b. Peringatan tertulis; c. Pemberhentian sementara; d. Pemberhentian dengan tidak hormat, atau e. Pemberhentian tidak hormat.

Terkait sanksi yang diberikan berkaitan dengan Implementasi Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris jika notaris tidak memenuhi yakni akan diberikan sanksi administratif, artinya ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu yang dilakukan atau tidak dipenuhi oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berupa kewajiban dan larangan yang tercantum Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain itu faktor-faktor yang menjadi kendala pemberian jasa bantuan hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Karena kebanyakan masyarakat awam tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang yang mengatur masalah pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma dalam bidang kenotariatan kepada masyarakat yang tidak mampu;
2. Pengawasan yang dilakukan oleh MPD, MPW, dan MPP yang rendah; dan
3. Tidak adanya batasan tegas pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.

Tanggung jawab notaris merupakan tanggung jawab yang menjadi beban notaris untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum dengan wujud pertanggungjawaban hukum adalah berupa

⁵⁴ Wawancara Bersama bapak Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn, notaris di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung pada tanggal 25 Juni 2025 Pukul 14.00 WIB.

sanksi. rambu-rambu hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Agar tanggung jawab tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka notaris dituntut oleh moral etika profesi (kode etik) dan undang-undang terkait jabatan notaris.

Kewajiban dan pertanggungjawaban dari profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seseorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum. Hal demikian ini berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban.

Peraturan hukum sesungguhnya bertujuan ke arah keseimbangan dari berbagai kepentingan tersebut, oleh karena peraturan-peraturan hukum hanya hasil dari perbuatan manusia dan seorang manusia adalah bersifat tidak sempurna, maka sudah barang tentu segala peraturan hukum itu mengandung sifat yang tidak sempurna pula. Jika hal ini dikaitkan dengan profesi notaris, maka pada dasarnya notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat saja melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang secara perdata hal ini dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban, meskipun hal tersebut berkaitan dengan kebenaran materiil dari akta yang dibuat di hadapannya.⁵⁵ Terdapatnya suatu

⁵⁵ Nico. 2003. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law. Hlm. 97.

kewajiban di satu sisi, mencerminkan adanya hak yang dapat dituntut dari kewajiban tersebut. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Apabila dikaitkan dengan kewajiban sosial notaris, maka pelaksanaan kewajiban tersebut oleh notaris merupakan suatu hak yang dapat dituntut oleh masyarakat (klien).⁵⁶

Pelayanan sosial kepada masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik yang dimiliki oleh notaris. Peran notaris dalam memberikan pelayanan kepada publik tampak dari kewenangan-kewenangan notaris sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 dinyatakan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pelayanan publik dapat dimaknai sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau melayani yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima

⁵⁶ R. Sugondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo. Hlm. 13.

pelayanan atau masyarakat maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan, kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

Notaris sebagai pejabat umum itu menjalankan jabatan negara serta melaksanakan tugas negara untuk melayani publik dengan wewenang yang diberikan dan kewajiban yang diembankan kepadanya, dari dan karena itu notaris turut melaksanakan kekuasaan dan wibawa negara, itulah yang membedakan notaris dengan pejabat lainnya. Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris telah cukup mengatur pelayanan sosial notaris, namun dalam kenyataannya apa yang diamanatkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris serta Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris belum dilaksanakan dengan baik oleh para notaris, hal ini menandakan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris belum dipatuhi sepenuhnya sebagai pedoman dalam mengatur perilaku notaris. Salah satu buktinya yaitu bahwa pelayanan cuma-cuma yang diberikan oleh notaris masih terbatas pada pembebasan biaya konsultasi saja, tidak meliputi seluruh bentuk pelayanan dalam lingkup kewenangannya sebagai notaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn, notaris di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, notaris menerapkan kewajiban memberi pelayanan jasa hukum kepada orang tidak mampu adalah apabila narasumber telah mengetahui bahwa penghadap merupakan orang tidak mampu untuk membayar honorarium, maka narasumber

akan menerapkan biaya minimal atau biaya yang memang wajib di keluarkan oleh penghadap seperti biaya PNPB. Biasanya yang sering ditarik setengah dari honorarium yang telah ditetapkan pada awal yaitu yayasan. Narasumber juga mengatakan bahwa pemberian jasa hukum secara cuma-cuma dari seorang notaris yaitu termasuk objek yang memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Objek yang dimaksud yaitu seperti hibah rumah ibadah seperti masjid, gereja, dan lain sebagainya.⁵⁷

Tanggung jawab sosial notaris dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat sesungguhnya telah termasuk dalam kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Terkhususnya Pasal 15 ayat 2 huruf (e) yang memberikan kewenangan notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, akan tetapi perkembangan kebutuhan masyarakat untuk mendapat pengetahuan hukum semakin tinggi, dan notaris sebagai pelayanan hukum harus dapat berbuat lebih aktif untuk berperan serta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Demi tercapainya masyarakat yang taat dan sadar hukum, sekaligus juga sebagai upaya untuk menjalankan tanggung jawab sosial profesi notaris sebagai profesi mulia (*Officium Nobile*).

Untuk meningkatkan profesionalisme para notaris tidak saja sebatas pada mengetahui kewajiban dan posisi sebagai seorang notaris, namun juga perlu mengetahui apa yang menjadi keinginan atau kehendak dari masyarakat yang akan dilayaninya. Sesuai dengan pendapat tersebut memperjelas peran

⁵⁷ Wawancara Bersama bapak Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn, notaris di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung pada tanggal 25 Juni 2025 Pukul 14.00 WIB.

notaris sebagai pejabat umum yang sudah diberi keyakinan untuk menjalankan tugas dari negara untuk bisa mencukupi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila surat keputusan pengangkatan seorang notaris telah disetujui, notaris telah dilantik secara yuridis formal, di saat itu juga telah memuat segala janji seorang notaris dalam melaksanakan profesinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan bahwa notaris berdomisili dan percaya akan hukum dari Tuhan yang Maha Esa.

Dwi Suryahartati dalam tulisan Ignatius Ridwan Widyadharma, memberikan pendapatnya bahwa berprofesi sebagai seorang notaris tidak hanya mengenai untung dan kerugian namun juga berkaitan dengan tanggung jawab secara sosial. Oleh karena itu, negara mewajibkan notaris dapat memberikan jasanya dibidang hukum khususnya kenotariatan dengan sukarela kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak berkemampuan secara finansial untuk membayar honorarium. hal inilah yang ditegaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁵⁸

Notaris memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan dengan sukarela terhadap masyarakat yang memerlukan atau membutuhkan jasa dari seorang notaris. Namun orang tersebut tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, dalam artian tidaklah memiliki kemampuan dalam membayarkan biaya jasa dari notaris tersebut. Menolak dalam memberikan bantuan dapat saja dilakukan oleh seorang notaris, apabila dalam membuat akta tersebut memuat isi perjanjian-perjanjian yang melanggar ketentuan-ketentuan umum atau

⁵⁸ Ignatius Ridwan Widyadharma. 2009. *Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UIIPress. Hlm. 106.

kesusilaan, dan apabila tidak adanya saksi yang bisa diperkenalkan kepada notaris maupun tidak turut hadirnya pada pembuatan akta, maka notaris dapat menolak untuk membuat akta autentik. Jabatan sebagai seorang pejabat umum memiliki fungsi atau tugas wilayah diranah pemerintahan maka dari itu notaris dituntut pula harus bersedia memberi pelayanan kepada semua masyarakat tanpa membeda-bedakannya.

Notaris harus dapat memberikan jasa dalam bidang hukum untuk masyarakat yang memang memerlukan jasa notaris. Hal ini memiliki arti yang luas yaitu seperti memberikan jasa hanya sebatas memuatkan suatu akta, melegalisasi akta-akta di bawah tangan, memberi layanan hukum teruntuk rakyat yang memerlukan jasanya. Seperti memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum khususnya dibidang kenotariatan maupun penyuluhan hukum yang menyangkut dengan permasalahan yang dihadapi orang tersebut. Dapat juga notaris memberikan informasi-informasi mengenai syarat-syarat yang harus dilakukan untuk membuat akta autentik tersebut.

Pemberian informasi terkait hal tersebut tidak saja dilakukan oleh seorang notaris sendirian, namun diberlakukan juga bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada notaris itu. Mereka diwajibkan untuk dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin dengan keramah-tamahannya dan turut juga memberikan informasi-informasi dalam melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam membuat suatu akta autentik. Semua ini merupakan bagian dari berjalannya profesi jabatan notaris yang baik. Memberikan pelayanan-pelayanan hukum ini juga tetap harus berpedoman dengan segala peraturan yang ada dan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan

dalam kode etik seorang notaris. Hal-hal tersebut wajiblah dilakukan supaya dalam menjalaninya profesi jabatan seorang notaris dimata masyarakat tetap memiliki nilai derajat dan bermartabat.

Notaris bila memberikan pelayanannya tetap berpedoman pada peraturan Undang-Undang Jabatan notaris maupun pada ketentuan Kode Etik Notaris. hal ini dimaksudkan supaya profesi sebagai pejabat umum tidak direndahkan dan masyarakat enggan untuk berbuat seenaknya karena secara tidak langsung profesi notaris dihormati. Berdasarkan hal tersebut, pelayanan dan mengenai proses dalam memberikan pelayanan yang baik dapat menunjang karir dari notaris tersebut. Apabila ditambah dengan notaris tersebut dapat memberikan pelayanan seikhlasnya dengan tidak memungut imbalan atas jasanya di masyarakat yang tidak mampu ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosial sehingga bisa meningkatkan rasa percaya rakyat kepada notaris tersebut, dan mempunyai nilai lebih di masyarakat.

Namun terdapat kekurangan mengenai peraturan apabila memberi jasa dengan sukarela terhadap masyarakat yang tidak mampu, yaitu tidak adanya pengaturan lebih lanjut terkait persyaratan apa yang harus dipenuhi dalam mendapatkan pelayanan tersebut. Pada peraturan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, dimaksudkan agar dapat untuk memberikan bantuan pada kenotariatan dengan ketentuan: “Notaris wajib memberikan bantuan hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.” Terdapat pula pengaturannya pada Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris menentukan “memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.” Bantuan

hukum di bidang kenotariatan dapat dilakukan dengan berdasarkan pula ketentuan pada Pasal 15 angka 2 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu notaris memiliki wewenang dalam menyampaikan penyuluhan-penyuluhan hukum yang berhubungan pada kebutuhan dalam membuat akta tersebut pula dapat memberi penyuluhan hukum yang berhubungan dengan membuat akta.

Kedudukan profesi notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan hukum di bidang kenotariatan dapat juga diberikan secara cuma-cuma khususnya kepada klien yang tergolong masyarakat kurang mampu. Adapun mengenai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma dari seorang notaris tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, seharusnya memang harus ada batasan tegas mengenai kriteria yang ada dalam Undang-Undang tentang batasan orang tidak mampu. Pada dasarnya jika merujuk pada Berdasarkan Diktum Kesatu Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu dibagi menjadi dua, yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister dan fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister. Kriteria Fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister dalam Diktum Kedua adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak memiliki sumber mata pencaharian dan/atau memiliki sumber mata pencaharian namun tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
- 2) Memiliki pengeluaran sebagian besar yang digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;

- 3) Tidak mampu atau kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- 4) Memiliki kemampuan hanya menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- 5) Memiliki kemampuan hanya menyekolahkan anak sampai jenjang
- 6) Memiliki dinding rumah yang terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kualitas rendah, termasuk tembok yang telah usang dan berlumut atau tembok yang tidak diplester;
- 7) Lantai rumah yang terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi yang tidak berkualitas;
- 8) Atap rumah terbuat dari ijuk/rumbia/genteng/seng/asbes yang tidak baik atau berkualitas rendah;
- 9) Memiliki penerangan rumah yang bukan dari listrik/listrik tanpa meteran;

Kewajiban notaris dalam pelayanan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, khususnya kajian tentang Pasal 37 ayat (1) dan (2) memiliki pengertian bahwa pemberian jasa di bidang kenotariatan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu karena kemanusiaan yang didasari oleh moralitas dan integritas seorang notaris, serta ditunjang juga oleh ilmu pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang salah satunya mengenai kewajiban memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin, karena tanpa pengetahuan yang cukup tentang ketentuan terhadap salah satu kewajibannya. Kewajiban tersebut tidak dapat diterapkan dalam menjalankan profesi di lingkungan masyarakat. Notaris dalam memberikan pengarahan tentang hukum pada saat

pembuatan akta sangat dibutuhkan. Hal itu merupakan kewajiban dari seorang notaris pada saat pembuatan akta berlangsung. Pada saat memberikan informasi atau pengarahan tentang hukum bertujuan agar para pihaknya mengerti dan memahami, tindakan- tindakan apa yang akan dilakukan para pihaknya baik setelah atau sebelum pembuatan akta tersebut.

Tujuan memberikan pengarahan secara hukum bagi notaris dimaksudkan agar dapat memberi pemahaman-pemahaman lebih mendalam terkait pembuatan akta. Sampai sekarang ada saja terjadi kesalahpahaman dimasyarakat terkait pembuatan akta. Penyuluhan hukum ini memiliki fungsi sebagai langkah-langkah dalam mencegah langkah korektif, sebagai langkah dari pemeliharaan, dan berfungsi sebagai suatu pengembangan dalam permasalahan yang terjadi. Untuk penjelasan penyuluhan hukum sebagai langkah pencegahan (preventif), yaitu dilakukan untuk dapat mencegah terjadinya atau timbul hak-hak yang bertentangan atau negatif sehingga bisa mengakibatkan kerugian bagi para pihak maupun bagi orang lain. Selanjutnya, disebut penyuluhan sebagai langkah yang korektif, yaitu memiliki fungsi untuk mengoreksi setiap atau sesuatu hal yang telah ada, jadi bila ada hal yang bertentangan atau melanggar ketentuan umum, dapat mencegah akibat maupun dapat meniadakan hal itu.

Langkah-langkah pemeliharaan (presevatif), yaitu dapat memberi suatu kemajuan dalam meningkatkan semangat agar mau untuk berpartisipasi dalam pembangunan hukum yang sesuai dengan kedudukan dan kemampuan para pihak. Terakhir fungsi adanya penyuluhan hukum untuk suatu pengembangan

dengan memberi suatu masukan terhadap hal itu supaya masyarakat dapat bersikap lebih mandiri.⁵⁹

Mengenai penjelasan tentang bagaimana ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi agar dapat pelayanan secara cuma-suma atau memberikan honorarium dengan seadanya untuk notaris tidak adanya peraturan yang jelas pada undang-undang yang berlaku khususnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris dimana pada ketentuan tersebut hanya menjelaskan mengenai kewajiban seorang notaris bila memberi jasa hukum dengan cuma-cuma pada orang yang tidak mampu, jadi bila menerapkan ketentuan itu untuk menjalaninya bergantung pada pribadi dari notaris tersebut, yang dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan, penjelasan atau keterusterangan klien apabila tidak mampu, dan dari keyakinan notaris itu sendiri.

Setiap melaksanakan kewenangan dan kewajiban untuk memberikan jasa hukum kepada klien, seorang notaris harus melakukan dengan profesional dalam arti bahwa kalau memang jasa hukum tersebut diberikan kepada klien tanpa memungut honorarium, maka notaris yang bersangkutan wajib melakukannya, tetapi kalau memang jasa hukum tersebut tidak bisa diberikan secara cuma-cuma, maka notaris harus menjelaskan alasannya kepada klien sehingga dapat dimengerti. Selama ini dalam praktik memberikan jasa pada masyarakat kurang mampu seperti memberikan penyuluhan hukum atau ada

⁵⁹ Laurensius Arliman, S. 2013. Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Advokasi*. Volume 4. Hlm. 2.

yang datang berkonsultasi, tidak pernah dipungut biaya atau jasa yang diberikan karena niat notaris untuk membantu sesama notaris menjadi bagian dari kebutuhan hukum masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum dibidang kenotariatan menyangkut pembuatan akta autentik serta kewenangan lain yang tidak ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris mempunyai kewajiban memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, tetapi dalam hal ini seorang notaris juga harus memakai insting dari penghadap yang dianggap tidak mampu, karena seorang notaris dituntut kepekaannya dalam menghadapi penghadap yang datang di kantornya. Selain itu belum pernah menindak notaris yang menolak memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.

Penerapan pelayanan sosial kepada masyarakat terkait dengan jabatan yang disandangnya, seorang notaris akan mempertimbangkan segi kemanusiaan, segi kejujuran dan segi keyakinan notaris terhadap keadaan sebenarnya kliennya. Sebagaimana dalam rangka melaksanakan kewajiban berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris khususnya Pasal 37 ayat (1) tentang kewajiban notaris memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu didapat hal-hal sebagai berikut:

1. Segi kemanusiaan

Panggilan kemanusiaan pada notaris yang telah memberikan bantuan gratis kepada masyarakat miskin, jiwa sosial notaris disini terkait

dengan rasa kemanusiaan yang dimiliki secara pribadi oleh notaris yang bersangkutan. Namun notaris juga memberikan bantuan gratis jasanya secara cuma-cuma pada klien yang tergolong menengah karena merupakan rekan sejawat notaris atau masih keluarga, karena ada hubungan baik antar teman atau hubungan keluarga pada notaris dan klien penghadap yang tergolong masyarakat menengah dan akhirnya notaris memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin tersebut. Ada hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) ketika seorang notaris memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien penghadap yang tergolong masyarakat mampu.

Seorang notaris harus meyakini dan memperhatikan etika profesi jabatan yang diembannya terutama dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien. Pelayanan jasa yang dilakukan oleh seorang notaris wajib mengacu dan taat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Acuan dan ketaatan ini bertujuan agar pelaksanaan profesi notaris dalam mengabdikan pada masyarakat tidak menurunkan harkat dan martabat, serta keluhuran profesi notaris keterbatasan ekonomi penghadap.

Notaris memberikan jasanya secara cuma-cuma pada klien yang tergolong masyarakat kurang mampu karena ada rasa jiwa sosial dan persaudaraan antar sesama. Bantuan pelayanan hukum oleh notaris kepada masyarakat miskin diawali dengan pengakuan jujur dari penghadap yang tergolong masyarakat miskin dan selanjutnya menyebabkan hati nurani seorang notaris terpanggil. Bantuan hukum kepada orang miskin dalam

bidang kenotariatan didasarkan dilatarbelakangi dorongan kemanusiaan karena adanya dorongan empati dan simpati dari diri notaris untuk membantu sesama manusia dalam hal ini masyarakat dari golongan miskin.

2. Segi kepercayaan notaris

Notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma pada klien yang tergolong kurang mampu dapat berdasarkan atas keterusterangan klien tersebut, bahwa dia tidak mampu untuk membayar biaya jasa hukum dari notaris yang bersangkutan sehingga jasa hukum diberikan secara cuma-cuma. Seorang notaris berdasarkan keyakinannya dapat menilai klien yang menghadap kepadanya patut diberikan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma bisa dilihat dari penampilan dan jenis jasa hukum apa yang ingin ia dapatkan dari notaris yang bersangkutan. Notaris tidak akan meminta syarat seperti surat keterangan dari instansi pemerintah seperti surat keterangan miskin atau tidak mampu kepada klien yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan karena dengan meminta syarat tersebut menurut notaris akan memberatkan klien tersebut. Keyakinan yang berasal dari hati notaris bahwa penghadap memang benar-benar orang miskin, pemberian bantuan hukum secara gratis oleh seorang notaris karena keyakinan notaris yang awalnya muncul karena penilaian notaris kepada klien penghadap.

Pada saat melakukan tugasnya dan jabatan notaris walaupun dilantik dan diberhentikan juga oleh pemerintah notaris tersebut tidak akan memperoleh upah atau gaji pensiunan dari pemerintah melainkan pendapatan tersendiri dari pribadi notaris tersebut. Artinya bila notaris

sedang melaksanakan tugasnya, ia akan memperoleh honorarium dari klien yang memerlukan jasa hukum darinya. Dalam memberikan jasanya tanpa memungut honorarium tidak hanya diberikan kepada orang atau masyarakat yang tidak memiliki kemampuan secara finansial saja, tetapi notaris bisa juga memberikan jasa dengan sukarela kepada para pihak yang ingin mendirikan yayasan atau kegiatan-kegiatan dibidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) menentukan besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap aktanya. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta yang dibuatnya dengan honorarium yang diterima...”. Akta yang mempunyai fungsi sosial ini diperjelas dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, misalnya dalam pembuatan akta pendirian yayasan, akta tanah wakaf, akta pendirian tempat ibadah, akta pendirian sekolah, ataupun akta pendirian lainnya yang bersifat sosial.

C. Analisis Akibat Hukum bagi Notaris yang Tidak Melakukan Kewajiban untuk Memberikan Pelayanan Sosial Kepada Masyarakat Kurang Mampu

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa:

1. Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberian jasa di bidang kenotariatan ini dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan yang didasari oleh moralitas dan integritas seorang notaris, serta ditunjang juga oleh faktor ilmu pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang salah satunya mengenai kewajiban dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada golongan masyarakat kurang mampu, karena tanpa pengetahuan yang cukup tentang ketentuan terhadap salah satu kewajibannya maka kewajiban tersebut tidak akan diterapkan dalam menjalankan profesinya di lingkungan masyarakat.

Terlaksananya ketentuan kewajiban yang tertuang dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris akan meningkatkan harkat dan martabat notaris dan menambah kepercayaan masyarakat kepada notaris menyangkut pemberian jasa-jasa hukum di bidang kenotariatan. Totalitas notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya akan meningkatkan kredibilitas notaris tersebut sehingga notaris akan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.⁶⁰

Dunia kenotariatan mengenal adanya sanksi administratif, hal ini juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, bahwa notaris selain dikenakan sanksi perdata juga bisa dikenakan administrasi.

⁶⁰ Bambang Waluyo. 1996. *Sanksi Hukum dalam Undang-Undang Notaris*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. Hlm. 77.

Pengertian sanksi dalam hukum administrasi negara adalah alat kekuasaan yang sifatnya merupakan hukum publik, digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan tentang kewajiban yang ada dalam norma hukum administrasi negara.⁶¹ Sanksi administratif meliputi:

1. Paksaan pemerintah (*besturssdwang*). Tindakan-tindakan nyata dari penguasa yang bertujuan untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi.
2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi). Penerapan sanksi berdasarkan penarikan kembali atau dinyatakan tidak berlaku suatu keputusan yang terdahulu, dan mengeluarkan keputusan yang baru.
3. Pengenaan denda administratif. Dikenakan kepada siapa saja yang melanggar undang undang dengan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang undangan.
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*). Dikenakan dengan tujuan menambah hukuman yang sifatnya pasti, selain denda yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁶²

Sanksi administratif yang dikenakan kepada notaris dalam pembuatan akta jika melakukan pelanggaran diatur menyebar pada beberapa Pasal Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu pada Pasal 7 ayat 2, Pasal 16 ayat 11

⁶¹ Wawancara Bersama Ibuk Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal Rabu, 18 Juni 2025 Pukul 13.00 WIB.

⁶² Wawancara Bersama Ibuk Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal Rabu, 18 Juni 2025 Pukul 13.00 WIB.

dan ayat 13, Pasal 17 ayat 2, Pasal 16 ayat 11 dan ayat 13, Pasal 17 ayat 2, Pasal 19 ayat 4, Pasal 32 ayat 4 dan Pasal 37 ayat 2, Pasal 54 ayat 2 dan Pasal 65A.⁶³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan ada beberapa sanksi administrasi yang menyebar dalam beberapa Pasal, sanksi tersebut antara lain peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Sanksi-sanksi tersebut berlaku secara berjenjang mulai dari sanksi teguran yaitu sanksi yang dianggap ringan sampai terberat yaitu pemberhentian tidak hormat. Mengenai prosedur penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut.

Penjatuhan sanksi administratif sebagai upaya preventif (pengawasan) dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan notaris dan langkah represif (penerapan sanksi), dilakukan dengan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Pemberhentian sementara dalam waktu tiga bulan sampai enam bulan.⁶⁴

Kemudian Majelis Pengawas Pusat selanjutnya melakukan pemberhentian sementara serta berhak mengusulkan kepada menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian Menteri atas usulan Majelis

⁶³ Wawancara Bersama bapak Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn, notaris di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung pada tanggal 25 Juni 2025 Pukul 14.00 WIB.

⁶⁴ Wawancara Bersama Ibuk Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal Rabu, 18 Juni 2025 Pukul 13.00 WIB.

Pengawas Pusat dapat memberhentikan Notaris dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Secara administratif pertanggungjawaban notaris, bahwa notaris dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum.⁶⁵

Jenis sanksi pemberhentian sementara dari jabatan notaris atau skorsing merupakan waktu menunggu pelaksanaan sanksi paksaan dari pemerintah. Maksud sanksi pemberhentian sementara jabatan notaris adalah agar notaris tidak melaksanakan tugas serta jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat dan/atau pemberhentian secara tidak hormat dijatuhi kepada seorang notaris. Seiring dengan perjalanan waktu, dinamika kehidupan masyarakat modern semakin cepat maka kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum semakin meningkat, hal itulah sebabnya ada persepsi umum yang diyakini bahwa pelayanan jasa hukum terutama dibidang kenotariatan dalam hal pembuatan akta autentik semakin diperlukan baik dalam perekonomian negara dan kehidupan masyarakat yang semakin membaik. Hal ini merupakan salah satu penyebab pelayanan hukum dibidang kenotariatan kepada masyarakat tidak mampu.⁶⁶

Pada Kode Etik Notaris dalam Pasal 6, Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa Teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan

⁶⁵ Wawancara Bersama bapak Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn, notaris di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung pada tanggal 25 Juni 2025 Pukul 14.00 WIB.

⁶⁶ Wawancara Bersama bapak Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn, notaris di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung pada tanggal 25 Juni 2025 Pukul 14.00 WIB.

tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.⁶⁷ Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota. Maksudnya dalam sebagai sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi.

Penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan yang merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik termasuk didalamnya juga menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.⁶⁸ Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik.
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.

⁶⁷ Wawancara Bersama Ibuk Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal Rabu, 18 Juni 2025 Pukul 13.00 WIB.

⁶⁸ Wawancara Bersama bapak Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn, notaris di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung pada tanggal 25 Juni 2025 Pukul 14.00 WIB.

3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris Dewan Kehormatan memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang sifatnya internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung (Pasal 1 ayat 8 bagian a).⁶⁹

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah yang baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya, setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari keperluan itu. Bila dalam putusan sidang dewan kehormatan daerah terbukti adanya pelanggaran kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.

Sanksi teguran dan peringatan oleh Dewan Kehormatan Daerah tidak wajib konsultasi dahulu dengan Pengurus Daerahnya, tetapi sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan diputuskan dahulu dengan pengurus Dasarnya (Pasaf 9 ayat (8)).⁷⁰ Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Wilayah (Pasal 10).

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Apabila

⁶⁹ Wawancara Bersama Ibuk Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal Rabu, 18 Juni 2025 Pukul 13.00 WIB.

⁷⁰ Wawancara Bersama bapak Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn, notaris di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung pada tanggal 25 Juni 2025 Pukul 14.00 WIB.

pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding. Pemeriksaan dan Penjatuhan saksi pada tingkat terakhir dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Pusat (Pasal 11).⁷¹ Dalam hal pengenaan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) demikian juga sanksi onzetting maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 di atas wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum bukanlah berupa pemecatan dari jabatan notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum.⁷²

⁷¹ Wawancara Bersama Ibuk Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal Rabu, 18 Juni 2025 Pukul 13.00 WIB.

⁷² Wawancara Bersama Ibuk Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal Rabu, 18 Juni 2025 Pukul 13.00 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris serta akibat hukumnya dalam memberikan pelayanan sosial sesuai jabatan kepada masyarakat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab sosial notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum secara *pro bono* atau *cuma-cuma* kepada masyarakat tidak mampu berbagai kendala substantif dan teknis. *Pertama*, ketiadaan parameter hukum yang jelas dan terukur untuk mendefinisikan “orang yang tidak mampu” menimbulkan multi-interpretasi dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya, sehingga sangat bergantung pada penilaian subjektif dan kepekaan individual notaris. *Kedua*, lemahnya pengawasan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Wilayah (MPW), dan Pusat (MPP) serta rendahnya kesadaran masyarakat akan haknya menyebabkan efektivitas pasal ini tidak optimal. *Ketiga*, ditemukan adanya tarik-menarik antara idealisme notaris sebagai *officium nobile* yang mengutamakan pelayanan publik dengan tekanan pragmatisme ekonomi yang dapat mendorong perilaku komersial, sehingga pelayanan cuma-cuma yang diberikan seringkali terbatas pada konsultasi dan tidak mencakup seluruh kewenangan kenotariatan. Dengan demikian, meskipun secara hukum notaris memiliki kewajiban dan dapat dikenai sanksi administratif atas kelalaiannya,

pelaksanaan tanggung jawab sosial ini belum sepenuhnya tercapai akibat dari ketidaksempurnaan regulasi dan faktor eksternal lainnya.

2. Akibat hukum bagi notaris yang tidak melakukan kewajiban untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat kurang mampu ialah meskipun Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) secara imperatif mengatur kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara *cuma-cuma* kepada masyarakat tidak mampu beserta sanksi administratif bagi pelanggarnya, implementasinya belum optimal. Secara normatif, UUJN telah mengatur skema sanksi administratif yang komprehensif dan berjenjang, mulai dari peringatan lisan hingga pemberhentian tidak hormat, yang dijalankan oleh lembaga pengawas berjenjang (MPD, MPW, MPP). Namun, efektivitas penegakan sanksi ini terhambat oleh beberapa faktor. Pertama, terdapat disharmoni antara sanksi administratif menurut UUJN yang dapat berujung pada pemberhentian dari jabatan, dengan sanksi organisasi dari Kode Etik Notaris yang hanya berimplikasi pada keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI), sehingga tidak serta merta mencabut kewenangan jabatan notaris yang bersangkutan. Kedua, mekanisme penjatuhan sanksi yang kompleks dan berjenjang, meskipun dirancang untuk menjamin keadilan prosedural, berpotensi menimbulkan inefisiensi dan memperlambat proses penegakan hukum. Ketiga, penelitian mengidentifikasi bahwa penegakan sanksi masih bersifat reaktif dan belum didukung oleh sistem pengawasan yang proaktif dan independen. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum sanksi administratif telah ada, keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi

penerapan, koordinasi antar lembaga pengawas, dan independensi dalam proses pemeriksaan untuk menciptakan efek jera yang signifikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar diperlukan upaya-upaya konkret untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kewajiban sosial notaris. Pertama, legislator perlu merevisi UUJN atau menerbitkan Peraturan Pemerintah yang secara tegas merumuskan kriteria dan standar objektif “orang tidak mampu” beserta mekanisme pembuktiannya, misalnya dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan di bidang kemiskinan atau mewajibkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan sebagai alat bukti yang sah. Kedua, organ pengawas notaris (MPD, MPW, MPP) harus meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan secara prosedural dan substantif terhadap *compliance* notaris terhadap Pasal 37 UUJN, termasuk memberikan sanksi yang tegas dan persuasif bagi yang melanggarnya. Ketiga, diperlukan sosialisasi yang masif baik oleh organisasi notaris (INI) maupun pemerintah kepada masyarakat mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum *cuma-cuma* ini guna meningkatkan kesadaran hukum (*legal awareness*) dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaannya, sehingga tercipta akuntabilitas notaris yang lebih baik.
2. Penulis menyarankan diperlukan upaya reformulasi dan revitalisasi sistem sanksi administratif bagi notaris. Pertama, legislator perlu melakukan harmonisasi dan integrasi antara sanksi administratif dalam UUJN dengan

sanksi organisasi dalam Kode Etik Notaris. Idealnya, pelanggaran berat terhadap kewajiban profesional seperti dalam Pasal 37 UUJN yang telah diputus oleh Dewan Kehormatan dan mendapatkan sanksi organisasi tertinggi, harus dapat menjadi dasar pertimbangan utama bagi Menteri Hukum dan HAM untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan notaris, sehingga menciptakan sinergi dan konsekuensi yang nyata. Kedua, diperlukan penyederhanaan birokrasi dan prosedur penjatuhan sanksi administratif tanpa mengorbankan aspek keadilan prosedural, guna menciptakan efek jera yang cepat dan pasti. Ketiga, kapasitas dan independensi Majelis Pengawas (MPD, MPW, MPP) serta Dewan Kehormatan harus ditingkatkan, dilengkapi dengan panduan pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang jelas untuk memastikan keseragaman dan kepastian dalam penjatuhan sanksi, sehingga tidak terjadi disparitas yang lebar antar daerah.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul, G.A. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perpektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Anke, D.S. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.
- Bahder, J.N. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Waluyo. 1996. *Sanksi Hukum dalam Undang-Undang Notaris*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Fajar, M. dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- G. H. S. Lumban Tobing. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hartati, S. 2013. *Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia cerdas. hlm. 100.
- Ignatius Ridwan Widyadharma. 2009. *Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UIIPress.
- Komar, A. 1981. *Notaris I*. Bandung: Sumur Bandung.
- M. Ali Boediarto. 2005. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*. Jakarta: Swa Justitia.
- Moenir. 2005. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhidin, 1997. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- N. E. Algra, dkk. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia*. Jakarta: Binacipta.
- Nico. 2003. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for. Documentation and Studies of Business Law.
- R. Sugondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahmi, E. 2021. *Majelis Pengawas Notaris & Khazanah Pendidikan Notaris*. Jakarta: Pentas Grafika.

- Salim, H.S. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Ctk. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugondo, R.N. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Syamsudin, M. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group.

Jurnal

- Adipapa, J.B. dkk. 2024. “Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelayanan kepada Publik Sesuai dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang”. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 1. No. 6.
- Diah, A.P.S, dkk. 2016. “Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Notaris pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi yang Diberikan oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014)”. *Artikel*. Program Pascasarjana Kenotariatan Universitas Brawijaya. Malang.
- Herief, dkk. 2010. “Tanggung jawab sosial notaris dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat”. *Tesis*. Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Inthizam Jamil. 2014. “Peran dan Fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Peraturan Daerah”. *Jurnal Yustisia Universitas Andalas*. Vol. 21 No. 1.
- Laurensius Arliman, S. 2013. Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Advokasi*. Volume 4.
- Luh Putu Nadia Mahaputri, dkk. 2024. “Penerapan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Kepada Klien Dalam Pembuatan Akta Autentik”. *MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Volume 7 Nomor 8.
- Nur, F.A, dkk. 2024. “Etika Profesi Hukum Notaris Ditinjau dari Pemikiran Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch”. *JINU: Jurnal Ilmiah Nusantara*. Vol. 1. No. 1.
- Oktavia, S. A., dkk. 2023. “Pembatasan Kriteria Tidak Mampu Yang Wajib Diberikan Jasa Hukum Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Jabatan Notaris”. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9).
- Randi, I. 2017. “Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak di Kota Padang”. *Tesis*. Magister Kenotariatan Universitas Andalas. Padang.

- Ranggapandu, dkk. 2022. "Kewenangan Notaris dalam Persoalan Penyuluhan Hukum dan Mediasi". *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 6. No. 3.
- Sagama, S. 2016. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 15. No. 1.
- Saragih, D.M, dkk. 2024. "Peran Notaris dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Masyarakat". *Notarius*. Vol. 17. No. 1.
- Sukma W, P. P. dkk. 2023. "Pelaksanaan Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu di Kota Mataram (Studi di Notaris Kota Mataram)". *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 4. No. 1.

Wawancara

- Wawancara Bersama bapak Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn, notaris di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung pada tanggal 25 Juni 2025 Pukul 14.00 WIB.
- Wawancara Bersama bapak Agus Zulkarnain, S.H., M.Kn, notaris di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung pada tanggal 10 Juli 2025 Pukul 13.00 WIB.
- Wawancara Bersama Ibuk Sri Widiyanti, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal Rabu, 18 Juni 2025 Pukul 13.00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. LN.2014/No. 3, TLN No. 5491.
- Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.

CURRICULUM VITAE

Nama : Himmawan Lutfi Dinata
Tempat/tanggal lahir : Kebumen, 5 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat asal : Perumahan Taman Gunter 1
Alamat sekarang : Jl. Wijaya Kusuma Nomor 17, Yogyakarta.
No. HP : 08112635897
E-mail : himmawanlutfidinata@gmail.com

Riwayat Pendidikan formal:

1. SD Setianegara Baradatu (2004-2010)
2. SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung (2010-2013)
3. SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung (2013-2016)
4. Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta (2017-2021)